

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MINAT SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMKM
DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh

**FITRIA RIZKIKAMANDA
NIM: 220602092**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitria Rizkika Amanda

NIM : 220602092

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh. 22 Juli 2026

Yang menyatakan



Fitria Rizkika Amanda

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Setifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Fitria Rizkika Amanda
NIM: 220602092

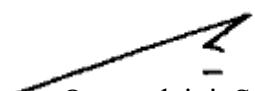
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing IPembimbing II


Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001


Jalilah, S.HI., M.Ag
NIP. 198806082023212040

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat
Sertifikasi Halal Pada Pelaku Umkm Di Kota Banda Aceh

Fitria Rizkika Amanda
NIM: 220602092

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1(S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 03 Agustus 2026 M
19 Safar 1448 H

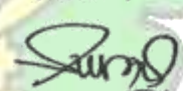
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

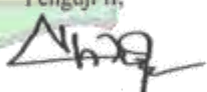

Dr. Intan Quratulaini, S. Ag. M.S.I
NIP. 197612172009122001

Penguji I,


Jalilah, S.Hi., M.Ag
NIP. 198806082023212040

Penguji II,


Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC
NIP. 196512302023211002


Isnaliana, S.H.I., M.A.
NIP. 199009292025212004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fitria Rizkika Amanda_
NIM : 220602092
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 220602092@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi

Yang berjudul :

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal Pada Pelaku
UMKM Di Kota Banda Aceh**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 03 Agustus 2026

Penulis,

Fitria Rizkika Amanda
NIM. 220602092

Mengetahui,
Pembimbing I,

Dr. Intan Qurratulaini, S. Ag. M. S. I
NIP. 197612172009122001

Pembimbing II,

Jalilah, S. Hi., M. Ag
NIP. 198806082023212040

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadit Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Di Kota Banda Aceh”** dengan baik. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyam-paikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I dan Muksal, M.E.I selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda

Aceh.

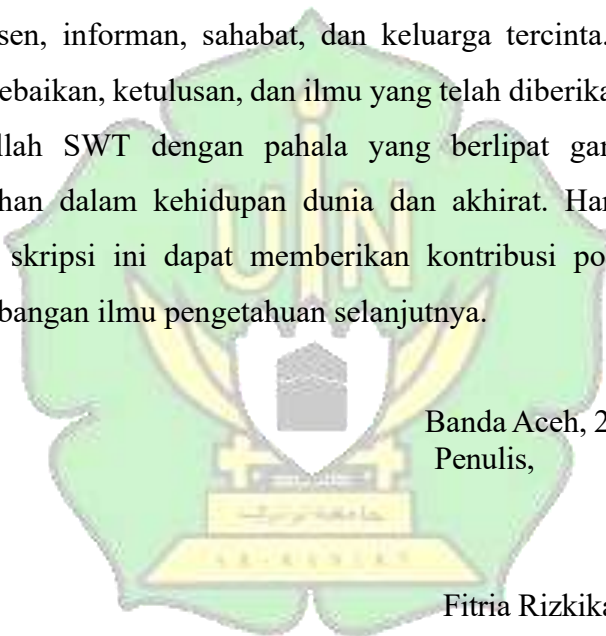
4. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I dan Jalilah, S.HI., M.Ag selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan perhatian ibu, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Fithriady, Lc., M.A. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama masa studi memberikan arahan kepada penulis.
6. Kepada seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta lingkungan akademik yang mendukung selama penulis menempuh pendidikan.
7. Cinta pertama sekaligus panutanku, Ayahanda H.Jamaluddin, dan pintu surgaku, Ibunda Hj. Indra Wati . Terima kasih yang tiada terhingga atas segala pengorbanan dan cinta yang tak akan pernah habis serta tulus kasih yang di berikan. Terima kasih penulis ucapkan karena sudah menjadi rumah paling ramah, tempat di mana lelah menemukan tenangnya. Untuk peluk dalam segala pelik, untuk setiap doa-doa baik, dan untuk lembut tutur kata tenangkan jiwa. Beliau memang tidak sempat menapaki pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik bagi penulis, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya

sampai meraih gelar sarjana. Segala kebaikan, pengorbanan, dukungan, dan doa kalian yang tak terhingga hanya dapat terbalaskan dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

8. Kepada saudari kandung penulis, Kakanda Irma Wahyuni, S.ST., Menthari Rahayu, S.Sos., Fathia Novita Putri, S.E., Rahma Yanti, S.Pd., dan Adinda M. Ilham Azhari. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, semangat, serta canda tawanya yang di berikan kepada penulis sehingga penulis memilih untuk tidak menyerah dan mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Ucapan terima kasih kepada sahabat terdekat yang senantiasa hadir dalam setiap proses perjuangan ini yaitu Diva Fidella dan Masyita Nadia Marfita yang telah menjadi bahu tempat bersandar, telinga yang sabar mendengar, serta teman seperjuangan yang tak pernah lelah menguatkan di kala semangat meredup.
10. Kepada anak perempuan kelima yang penuh mimpi dan harapan, yaitu diri penulis, Fitria Rizika Amanda. Terima kasih telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, tetap bertahan melewati setiap proses, tantangan, dan keraguan. Atas izin Allah Swt., penulis mampu melewati rasa lelah, takut, dan ketidakpastian hingga sampai pada titik ini. Terima kasih kepada diri sendiri karena telah memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Penulis bangga kepada

diri sendiri, bukan karena telah sempurna, tetapi karena mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Teruslah percaya pada diri sendiri, karena setiap usaha, doa, dan kesabaran akan menemukan hasil terbaik pada waktunya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini, termasuk para dosen, informan, sahabat, dan keluarga tercinta. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan ilmu yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda serta keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Harapannya, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.



Banda Aceh, 22 Juli 2026
Penulis,

Fitria Rizkika Amanda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N

11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ/يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ئُ/يَ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

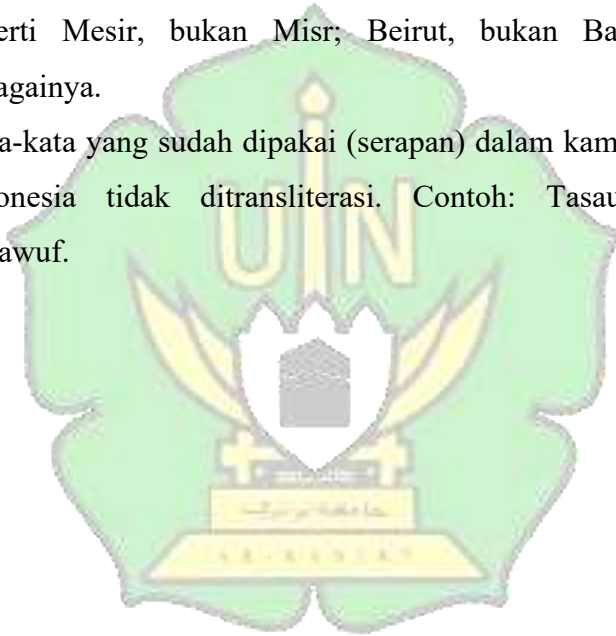
al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Ṭalḥah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Fitria Rizkika Amanda
Nim : 220602092
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat
Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM di Kota Banda
Aceh

Pembimbing 1 : Dr.Intan Quratulaini, S.Ag, M.S.I

Pembimbing 2 : Jalilah, S.HI., M.Ag

Penelitian mengenai sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh masih terbatas, khususnya terkait hal-hal yang mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi serta kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 10 pelaku UMKM, Pengawas LPPOM MPU Aceh, dan Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat pelaku usaha berkaitan dengan faktor internal berupa pemahaman dan kesadaran halal, serta faktor eksternal berupa dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal dan kepercayaan konsumen. Adapun kendala yang ditemukan meliputi kurangnya informasi dan sosialisasi serta keterbatasan pendampingan dan akses terhadap layanan sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM serta mendorong pengurusan sertifikasi halal.

Kata kunci: Minat, Sertifikasi halal, UMKM.

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	iiix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat bagi Praktisi.....	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Sertifikasi halal.....	11
2.1.2 Manfaat dan tujuan sertifikat halal	20
2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	23
2.2.1 Klasifikasi UMKM.....	28
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM	30
2.3 Konsep Minat	32
2.3.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat.....	34
2.4 Penelitian Terdahulu.....	37
2.5 Kerangka Berpikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Desain Penelitian.....	49
3.2 Sumber Data	50
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.3.1 Wawancara.....	51

3.3.2 Observasi	51
3.3.3 Dokumentasi	52
3.4 Subjek dan Objek Penelitian.....	52
3.4.2 Subjek Penelitian.....	53
3.4.2 Objek Penelitian.....	54
3.5 Metode Dan Teknik Analisis Data	54
3.5.1 Reduksi Data.....	54
3.5.2 Penyajian Data	54
3.5.3 Pengambilan Kesimpulan	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.2 Karakteristik Informan	59
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Terhadap Sertifikasi Halal	64
4.3.1 Faktor Internal	65
4.3.2 Faktor Eksternal.....	78
4.4 Kendala apa saja yang di hadapi UMKM dalam mengurus sertifikat halal	93
BAB V PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....45

Tabel 4.1.....61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	49
------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 pedoman wawancara informan LPPOM MPU Aceh.....	117
Lampiran 2 pedoman wawancara informan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	120
Lampiran 3 pedoman wawancara informan UMKM Kota Banda Aceh	122
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Ahli.....	125
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Bersama UMKM Kota Banda Aceh	126
Lampiran 6 Biodata.....	131



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam melakukan analisis pasar dan memahami pelanggan secara tepat. Di tengah persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen yang semakin kompleks, UMKM tidak lagi dapat hanya berfokus pada penjualan, tetapi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wiharto (2019), perusahaan perlu menciptakan nilai terbaik bagi pasar sasaran sekaligus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, analisis pasar menjadi langkah penting bagi UMKM sebelum memasuki atau mengembangkan usaha, agar strategi yang diterapkan sesuai dengan kondisi pasar dan kemampuan konsumen, sehingga usaha dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. UMKM dituntut untuk mampu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara mendalam agar dapat bertahan dan bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif. Kompleksitas perilaku pelanggan menuntut pelaku UMKM tidak hanya berfokus pada produksi dan penjualan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dengan meningkatkan kualitas produk UMKM salah satunya dengan cara

sertifikasi halal pada produk (Anwar et al., 2023).

Aceh merupakan daerah yang memiliki syariat islam yang sangat kental, di mana setiap produk yang beredar diharapkan telah bersertifikasi halal. Dalam konteks ini, UMKM memiliki karakteristik tersendiri yang menuntut penerapan strategi yang tepat sasaran dan efisien, khususnya dalam memahami pasar dan pelanggan, agar mampu meningkatkan daya saing dan mencapai keberlanjutan usaha melalui sertifikasi halal Anwar et al., (2023). Di Provinsi Aceh, pengaturan produk halal diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kehalalan produk. Hal ini menjadikan sertifikasi halal tidak lagi bersifat anjuran, melainkan kewajiban bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Secara teknis, sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh pengakuan kehalalan melalui beberapa pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, serta sistem jaminan halal yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI, 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurang waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan per-panjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu

menjaga konsistensi ke-halalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya (Faridah, 2019).

Namun, penerapan sertifikasi halal pada UMKM masih mengalami banyak tantangan tersendiri Seperti kendala biaya, pemahaman proses, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam upaya untuk memperoleh sertifikasi ini serta yang paling urgen Adalah minat untuk sertifikasi halal terhadap produknya. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap penerapan sertifikasi halal pada UMKM perlu untuk dilaksanakan. Urgensi serifikasi halal di aceh Secara sosial ekonomi, sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar domestik dan global, serta memperkuat posisi Aceh dalam produk halal. Bahkan sertifikasi halal memiliki dimensi perlindungan hukum bagi konsumen agar terhindar dari produk yang berpotensi mengandung bahan haram maupun berbahaya bagi Kesehatan (Fauzan & Maulana, 2016).

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh berperan strategis sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas perekonomian daerah. Menurut data dari Radio Republik Indonesia jumlah unit usaha UMKM Pada tahun 2025, tercatat sekitar 15.230 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di kota ini, dengan dominasi sektor kuliner,

perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif seperti kerajinan dan fashion. Keberadaan UMKM tersebut mencerminkan besarnya potensi ekonomi lokal yang berkembang secara dinamis. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, masih ditemukan fenomena bahwa sebagian pelaku UMKM belum memiliki sertifikasi halal, meskipun Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif yang berlaku dengan praktik usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Rendahnya kepemilikan sertifikasi halal mengindikasikan adanya berbagai faktor, seperti pemahaman, persepsi, tingkat kesadaran, serta kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam melalui pendekatan kualitatif untuk menggali secara komprehensif pandangan, pengalaman, dan realitas pelaku UMKM terkait minat dan implementasi sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lima titik strategis wilayah Aceh khususnya di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya pola hambatan yang serupa dalam implementasi sertifikasi halal di tingkat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kasus pertama ditemukan di wilayah Peunayong, di mana para pelaku usaha memberikan jaminan lisan bahwa seluruh menu dan bahan baku yang digunakan sepenuhnya halal dan bebas dari unsur non halal. Namun, komitmen moral ini tidak dibarengi dengan kepemilikan

sertifikat resmi karena mereka mengalami kesulitan akses informasi dan merasa kurangnya pendampingan atau sosialisasi langsung dari pihak berwenang mengenai prosedur pendaftaran yang benar. Masalah serupa juga menjadi kasus kedua di daerah Ulee Lheue, di mana ketiadaan sertifikasi halal pada toko-toko UMKM disebabkan oleh minimnya jangkauan edukasi pemerintah ke lokasi usaha, sehingga para pedagang tetap bertahan pada metode pemasaran tradisional tanpa legalitas halal formal. Kesenjangan informasi ini semakin diperparah oleh adanya miskonsepsi mengenai pembiayaan, sebagaimana ditemukan pada kasus ketiga di daerah Lampineung. Di wilayah ini, banyak pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikasi bukan karena enggan, melainkan karena adanya persepsi keliru bahwa proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang mahal, padahal pemerintah telah menggratiskan proses tersebut bagi pelaku usaha kecil.

Sementara itu, kasus keempat yang terjadi di Darussalam menunjukkan ironi yang cukup tajam meskipun wilayah ini merupakan kawasan pendidikan dengan mayoritas konsumen muslim yang kritis, sebagian pelaku UMKM tetap belum memiliki sertifikasi halal akibat keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur teknis serta minimnya pemahaman terhadap manfaat strategis sertifikasi tersebut bagi nilai jual produk. Terakhir, pada kasus kelima di daerah Ulee Kareng, hambatan utama yang teridentifikasi adalah rendahnya literasi pelaku usaha

mengenai pentingnya label halal sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan konsumen secara permanen. Adanya stigma bahwa birokrasi pengurusan sertifikasi sangat rumit dan memakan waktu lama menjadi tembok penghalang bagi mereka, padahal kenyataannya pada tahun 2026 ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memfasilitasi skema *self-declare* yang menawarkan kemudahan prosedur dan tanpa biaya. Melalui program ini, pemerintah sebenarnya telah menyediakan kuota jutaan sertifikat halal untuk membantu pelaku UMK mendapatkan legalitas secara instan. Secara kolektif, kelima kasus ini menegaskan bahwa urgensi sertifikasi halal di Aceh masih terbentur pada persoalan distribusi informasi dan efektivitas sosialisasi di tingkat akar rumput.

Secara keseluruhan, hasil observasi ini menyimpulkan adanya kesenjangan yang signifikan antara komitmen moral pelaku UMK dalam menjaga kehalalan produk dengan kepatuhan administratif melalui sertifikasi resmi. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun aspek substansial kehalalan telah terpenuhi, para pelaku usaha di Aceh masih terjebak dalam pola kepercayaan diri semu (*self-claimed halal*) yang hanya mengandalkan jaminan lisan tanpa kekuatan hukum. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kendala utama bukanlah penolakan terhadap regulasi, melainkan adanya asimetri informasi dan kegagalan jalur distribusi kebijakan pemerintah ke tingkat akar rumput. Stigma mengenai kerumitan birokrasi dan

kekhawatiran akan biaya tinggi mencerminkan bahwa program sertifikasi gratis (*self-declare*) yang disediakan BPJPH pada tahun 2026 belum tersosialisasi secara efektif. Akibatnya, sertifikasi halal belum dipandang sebagai aset strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan perlindungan konsumen, melainkan masih dianggap sebagai beban administratif yang rumit. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pendamping halal untuk menjemput bola ke lapangan guna mengubah persepsi pelaku usaha dan memastikan legalitas halal dapat menjadi instrumen utama dalam memperkuat posisi produk UMKM Aceh di pasar global.

Berdasarkan latar belakang di atas telah menjelaskan kasus yang terjadi, maka jika di kaji dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dapat di kaji melalui persepsi hal ini di buktikan bahwa persepsi masyarakat mempengaruhi minat untuk melakukan sertifikasi halal pada usaha nya, tuntutan pasar juga mempengaruhi minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh serta minat tersebut menjadi faktor yang relevan untuk di kaji sebagai penelitian. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul tentang “***Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal Pada***

Pelaku UMKM Di Kota Banda Aceh”. Nantinya penelitian ini di harapkan menjadi sebuah pertimbangan untuk Masyarakat pada umum nya dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah khususnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM terhadap sertifikasi halal?
2. Kendala apa saja yang di hadapi UMKM dalam mengurus sertifikat halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM dalam mengurus setifikat halal.
2. Untuk mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi UMKM dalam proses pengurusan sertifikat halal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diharapkan untuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan baru terkait pengetahuan serta kesadaran terkait sertifikat halal. Penelitian ini dapat menambah bukti yang empiris terkait kesadaran halal dan persepsi sertifikasi halal untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh. Dan penelitian ini juga terutama kepada para akademisi yang berkecimpung dalam bidang ekonomi syariah untuk memperoleh

wawasan dan pengetahuan terkait kesadaran halal yang nanti nya dapat berkembang.

1.4.2 Manfaat bagi Praktisi

Penelitian ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi dan juga perbaikan bagi pemerintah daerah, kampus, dan organisasi Masyarakat (Ormas) yang terkait dalam edukasi dan juga sosialisasi dalam membangun kesadaran halal serta pendampingan sertifikasi halal khusus pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Banda Aceh. Dan penelitian ini juga dapat di jadikan bahan rujukan bagi ekonomi syariah agar mampu mengembangkan dan memberikan kemaslahatan pada umat Islam.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dan penyusunan penelitian secara terstruktur, penulisan skripsi ini di bagi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I: Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,serta sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan minat sertifikasi halal, seperti konsep dasar sertifikasi halal, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi minat, teori perilaku konsumen, religiusitas, persepsi manfaat, pengaruh lingkungan, serta penjelasan mengenai peran UMKM dalam ekonomi. Selain itu, bab ini memuat ringkasan penelitian

terdahulu yang mendukung analisis faktor-faktor tersebut.

BAB III: Pada bab ini terdapat pembahasan mengenai jenis penelitian apakah bersifat kualitatif atau kuantitatif dan mengetahui apakah sumber perolehan data primer atau sekunder serta metode dan teknik menganalisis data.

BAB IV: Bab ini membahas mengenai gambaran umum pengertian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan, serta keterbatasan penelitian. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan objek dan tujuan penelitian, berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sertifikasi halal

2.1.1 Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan pengesahan terhadap suatu produk untuk memastikan bahwa seluruh bahan baku, proses produksi, hingga distribusinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan bebas dari unsur yang diharamkan. Sertifikasi ini bukan hanya sekadar bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan kualitas, kebersihan, dan keamanan produk bagi konsumen. Dalam konteks ekonomi, sertifikasi halal memiliki arti strategis karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas akses pasar, serta menjadi alat diferensiasi produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan kombinasi antara kepatuhan religius dan strategi bisnis yang memperkuat daya saing serta keberlanjutan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM (Camelia et al., 2024).

Menurut Warto & Samsuri, (2020) Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca implementasi undang-undang jaminan produk halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal

didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut Panji, 2017 Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

sertifikasi halal merupakan jaminan makanan atau produk yang halal ditandai dengan adanya label/logo halal pada kemasan produk Ummah et al., (2024). Produk yang bersertifikat halal juga menandakan kebersihan, kualitas, dan higienis suatu produk. Sertifikat halal akan memberi image positif berupa kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini akan selaras dengan sikap positif seorang muslim untuk lebih memilih produk yang bersertifikat halal dari pada produk tanpa sertifikat halal (Syahida & Na-bilah, 2020).

Dalam penerapannya, jaminan kehalalan tidak hanya dilihat dari bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses dalam menghasilkan suatu produk Menurut Hartini & Malahayatie, (2024). Proses tersebut meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, hingga penyajian produk. Sertifikasi halal menjamin pelanggan muslim bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan serta memenuhi standar kehalalan (Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2014).

Seiring dengan perkembangannya, sertifikasi halal tidak hanya diterapkan pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai produk dan jasa lainnya, seperti kosmetik, obat-obatan, produk medis, serta pelayanan yang berkaitan dengan produk halal Azzahra & Putri, (2025). Halal juga semakin dipertimbangkan sebagai salah satu standar kualitas produk, terutama bagi konsumen muslim yang memperhatikan kesesuaian produk dengan ketentuan syariah. Standar kualitas halal diterapkan pada proses penyediaan dan produksi makanan, kosmetik, obat-obatan dan produk medis serta diterapkan pula pada pelayanan yang terkait dengan produk halal tersebut Noordin et al, 2014 dalam (Waharilnil, 2018).

Kewajiban sertifikasi halal kemudian diperkuat melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal juga diwajibkan mencantumkan label halal pada produknya Aswin, (2023). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk jaminan bagi konsumen, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan jaminan produk halal.

Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut juga disertai dengan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sabran, 2021).

Dalam perspektif Islam, kewajiban untuk menghasilkan dan mengonsumsi produk yang halal memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT memerintahkan umat Nya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban) sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah Ayat 168 dan QS. Al-Baqarah Ayat 172, serta melarang segala bentuk konsumsi yang diharamkan seperti bangkai, darah, dan daging babi sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah Ayat 173. Rasulullah SAW juga mengingatkan pentingnya menjauhi hal-hal yang *syubhat* (meragukan) karena dapat mengarah pada keharaman Ummah et al., (2024).

Nilai-nilai ini menegaskan bahwa prinsip kehalalan bukan hanya terkait aspek ibadah, melainkan juga perlindungan terhadap kemaslahatan umat. Dalam konteks *maqasid syariah*, penerapan sertifikasi halal mencerminkan upaya menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-a'qli*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, keberadaan sertifikasi halal memiliki relevansi langsung dengan prinsip syariah, yakni memastikan produk yang beredar di masyarakat tidak hanya sesuai dengan standar hukum positif, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keislaman yang menjamin kemaslahatan

dan perlindungan bagi seluruh konsumen Muslim (Azzahra & Putri, 2025).

Kerangka hukum positif di Indonesia, sertifikasi halal memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim. Pelaksanaan sertifikasi ini berada di bawah kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak pemberi fatwa kehalalan. Dalam konteks regulasi, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem hukum nasional. Kolaborasi antara BPJPH dan MUI menunjukkan sinergi antara hukum negara dan hukum Islam dalam menjamin kehalalan produk. Dengan demikian, sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya berdimensi normatif religius, melainkan juga yuridis dan ekonomis, karena bertujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi konsumen, serta meningkatkan daya saing industri halal di tingkat nasional maupun global (Zulfa et al., 2023).

Sertifikasi halal dalam penelitian ini difokuskan pada sertifikasi halal bagi produk UMKM kuliner di Kota Banda Aceh.

Sertifikasi halal merupakan proses penetapan kehalalan suatu produk berdasarkan ketentuan syariat Islam yang mencakup bahan, proses produksi, hingga penyajian produk. Bagi pelaku UMKM kuliner, sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting karena dapat memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kehalalan produk yang dihasilkan serta meningkatkan kepercayaan terhadap usaha. Dalam penelitian ini, pembahasan sertifikasi halal diarahkan pada minat pelaku UMKM kuliner dalam mengurus sertifikasi halal, termasuk faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat mereka dalam memperoleh sertifikasi halal. Sistem sertifikat halal

Sistem sertifikasi halal di Indonesia melibatkan beberapa lembaga utama yang memiliki peran dan mekanisme tersendiri dalam memastikan kehalalan suatu produk. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama berfungsi sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, mulai dari perumusan kebijakan, penetapan standar dan prosedur, penerbitan serta pencabutan sertifikat halal, hingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk, termasuk bahan dan proses produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses penetapan kehalalan produk, MUI memiliki peran dalam menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembagian peran antara pemerintah, lembaga pemeriksa, dan lembaga keagamaan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Sinergi antarlembaga tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen Muslim serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar (Japar et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi halal di Indonesia dapat dilakukan melalui dua skema, yaitu skema self declare dan skema reguler. Kedua skema tersebut merupakan mekanisme sertifikasi halal yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh pengakuan kehalalan produk sesuai dengan karakteristik usaha dan produk yang dihasilkan. Perbedaan kedua skema tersebut terutama terletak pada persyaratan, proses pemeriksaan, serta mekanisme penetapan kehalalan produk.

1. Skema Self Declare

Skema self declare merupakan mekanisme sertifikasi halal yang ditujukan terutama bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam skema ini, pelaku usaha menyatakan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produksinya berdasarkan ketentuan yang

telah ditetapkan. Meskipun terdapat pernyataan dari pelaku usaha, proses sertifikasi tidak dilakukan tanpa pengawasan. Pernyataan tersebut harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) sebelum diproses sesuai dengan mekanisme penetapan kehalalan yang berlaku. (BPJPH Halal^[OBJ])

Skema self declare diperuntukkan bagi UMK yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala usaha mikro atau kecil, menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya, memiliki proses produksi yang sederhana dan terjamin kehalalannya, serta tidak menggunakan bahan atau proses yang bersinggungan dengan bahan haram. Dalam ketentuan yang berlaku pada tahun 2026, pelaku UMK juga harus memenuhi persyaratan terkait batas hasil penjualan tahunan, fasilitas produksi, jenis produk, serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh BPJPH.

Keberadaan skema self declare merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada UMK agar lebih mudah memperoleh sertifikasi halal. Kemudahan tersebut menjadi penting karena sebagian UMK memiliki keterbatasan dalam hal biaya, pengetahuan, administrasi, dan akses terhadap proses sertifikasi. Pemerintah juga menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK yang memenuhi persyaratan. Pada tahun 2026, BPJPH menyediakan 1,35 juta

kuota sertifikat halal gratis melalui Program SEHATI.

2. Skema Reguler

Skema reguler merupakan mekanisme sertifikasi halal yang digunakan untuk produk yang memerlukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalannya. Pada skema ini, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH melalui sistem yang telah disediakan. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap produk dan proses produksi dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melalui auditor halal. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penetapan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Skema reguler dapat digunakan oleh pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan skema self declare atau produk yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, mekanisme reguler pada umumnya memiliki proses pemeriksaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan self declare. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan bahan, proses produksi, fasilitas, dan aspek lain yang berkaitan dengan kehalalan produk telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dengan demikian, skema self declare dan skema reguler merupakan dua mekanisme sertifikasi halal yang memberikan pilihan sesuai dengan karakteristik produk dan pelaku usaha. Self declare memberikan kemudahan bagi UMK yang memenuhi

persyaratan tertentu melalui pernyataan kehalalan yang diverifikasi dan didampingi, sedangkan skema reguler melibatkan pemeriksaan oleh LPH untuk produk yang memerlukan pemeriksaan dan/atau pengujian lebih lanjut. Kedua skema tersebut pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk dan meningkatkan perlindungan serta kepercayaan konsumen.

2.1.2 Manfaat dan tujuan sertifikat halal

Sertifikasi halal memiliki manfaat dan tujuan yang sangat penting baik dari sisi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Berdasarkan penelitian Halal et al., (2025), sertifikat halal berfungsi sebagai jaminan keamanan, kepercayaan, dan ketenteraman batin bagi masyarakat Muslim. Dari sisi konsumen, sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dikonsumsi telah melalui proses yang sesuai dengan standar syariat Islam serta aman dari unsur haram dan najis. Sedangkan bagi produsen, sertifikat halal memberikan nilai tambah ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan pasar, memperluas akses ke pasar global, serta menjadi strategi pemasaran yang efektif di tengah meningkatnya permintaan terhadap produk halal. Di tingkat nasional, sertifikasi halal mendukung penguatan industri halal dan perlindungan produk dalam negeri dari persaingan global. Lebih jauh lagi, sertifikasi ini juga mencerminkan tanggung jawab moral pelaku usaha dalam menjaga kualitas dan integritas produknya. Dengan demikian, tujuan utama dari sertifikasi halal

tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem bisnis yang beretika, kompetitif, dan berkelanjutan di pasar global.

Berdasarkan penelitian Hasibuan, (2023), teori-teori penyangga seperti teori legitimasi dan teori kepercayaan memiliki keterkaitan erat dengan pentingnya penerapan sertifikasi halal. Teori

legitimasi menjelaskan bahwa suatu tindakan atau kebijakan akan mendapatkan dukungan publik apabila sejalan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks sertifikasi halal, legitimasi diperoleh ketika produsen mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menunjukkan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan nilai-nilai agama dan aturan hukum yang diakui masyarakat. Kepatuhan ini memberikan pengakuan moral dan sosial, sekaligus meningkatkan reputasi produsen di mata konsumen dan lembaga pengawas seperti BPJPH dan MUI. Sementara itu, teori kepercayaan menegaskan bahwa kepercayaan menjadi fondasi utama dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Sertifikat halal berperan sebagai simbol transparansi dan keandalan produsen dalam menjamin kehalalan serta keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim. Keberadaan sertifikasi ini menumbuhkan rasa aman dan keyakinan konsumen, yang pada gilirannya memperkuat loyalitas serta memperluas pangsa pasar produk halal. Dengan demikian,

teori legitimasi dan kepercayaan secara bersamaan menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai strategi sosial dan ekonomi dalam membangun citra positif, memperoleh kepercayaan publik, serta meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Berdasarkan penelitian Alfikri & Fauzi, (2022) mengidentifikasi isu kontemporer dalam konsep sertifikasi halal sebagai instrumen politik negara untuk melindungi konsumen muslim melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menghadapi tantangan signifikan seperti politisasi melibatkan keterlibatan pemerintah, MUI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama sejak Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1996, sering menimbulkan konflik wewenang dan regulasi yang ambigu. Tantangan utama mencakup kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang memberatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akibat biaya tinggi, prosedur rumit, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, sehingga banyak produk beredar tanpa label halal, meningkatkan risiko penyalahgunaan label dan kerugian bagi konsumen; selain itu, dalam konteks globalisasi, sertifikasi halal harus bersaing dengan standar internasional seperti di Malaysia dan Uni Emirat Arab, di mana lembaga keulamaan independen lebih dominan, sementara di Indonesia integrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menimbulkan

keriuhan administrasi dan potensi korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan teknologi digital dan sosialisasi intensif untuk memastikan sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan kehalalan dan pendorong daya saing ekonomi tanpa politisasi berlebihan.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha dengan jumlah karyawan, skala usaha, dan omset yang relatif kecil serta umumnya didirikan dengan modal yang minim atau terbatas. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia terutama untuk menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian pasca krisis moneter pada tahun 1997 di Indonesia (Munthe et al., 2023) . UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah atau kegiatan atau seperti usaha bisnis yang dijalankan oleh perorangan, Kelompok, rumah tangga, maupun badan usaha kecil lainnya. Tahun demi tahun perkembangan UMKM di Indonesia terus berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas. Bahkan, mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan menawarkan berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pemangku kepentingan UMKM (Hapsari et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, klasifikasi UMKM

dapat dibedakan berdasarkan besaran modal usaha yang dimiliki. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dengan jumlah modal usaha maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan jumlah modal usaha lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Sementara itu, usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Perbedaan besaran modal ini menunjukkan kapasitas dan skala usaha yang berbeda, di mana semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar pula kemampuan usaha dalam mengembangkan produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing (Mimiasri et al., 2022).

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang mem iliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementrian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 9Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, hal 12 29 Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan

/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau aset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). (Pudjowati et al., 2023).

Keberadaan UMKM tidak hanya berperan sebagai kegiatan usaha masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan sistem perekonomian yang lebih merata, berkembang, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM diperlukan agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas dan potensi usahanya sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi perkembangan ekonomi regional maupun global (Zia, 2020).

Menurut Munthe et al.,(2023), Keberadaan UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha dengan skala usaha, jumlah tenaga kerja, dan omzet yang relatif kecil serta umumnya didirikan dengan modal yang terbatas. Peran tersebut semakin terlihat dalam mendukung perekonomian Indonesia setelah krisis moneter tahun 1997, ketika UMKM mampu memberikan kontribusi melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, serta kontribusinya terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB) Munthe et al.,(2023). Jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penerapan tenaga kerja nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

UMKM juga menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan perkembangan ekonomi suatu negara karena memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan pengangguran. Keberadaan UMKM juga mencerminkan berkembangnya kewirausahaan dan menjadi salah satu unsur yang mendukung terbentuknya perekonomian yang kompetitif. Meskipun memiliki peran yang besar, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi untuk mendukung keberlanjutan dan perkembangan usahanya. Kondisi tersebut berkaitan dengan fenomena *missing middle*, yaitu struktur UMKM di Indonesia yang masih didominasi oleh usaha mikro dibandingkan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan yang tepat diperlukan agar usaha mikro dapat meningkatkan kapasitasnya dan berkembang menjadi usaha kecil maupun menengah (Pradana & Sumiyana, 2023).

Menurut Hapsari et al., (2024) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang

perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha dengan jumlah karyawan, skala usaha, dan omset yang relatif kecil serta umumnya didirikan dengan modal yang minim atau terbatas. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia terutama untuk menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian pasca krisis moneter pada tahun 1997 di Indonesia (Munthe et al., 2023) UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah atau kegiatan atau seperti usaha bisnis yang dijalankan oleh perorangan, Kelompok, rumah tangga, maupun badan usaha kecil lainnya. Tahun demi tahun perkembangan UMKM di Indonesia terus berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas. Bahkan, mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan menawarkan berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pemangku kepentingan UMKM.

UMKM dalam penelitian ini difokuskan pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang kuliner di Kota Banda Aceh. UMKM kuliner merupakan salah satu sektor usaha yang banyak berkembang dan memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung perekonomian daerah. Produk yang dihasilkan UMKM kuliner meliputi makanan dan minuman yang dalam proses produksinya menggunakan berbagai bahan dan melalui tahapan pengolahan tertentu. Oleh karena itu, aspek kehalalan menjadi penting bagi UMKM kuliner, terutama

dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam penelitian ini, UMKM kuliner menjadi objek yang dikaji untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi minat pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal.

2.2.1 Klasifikasi UMKM

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, UMKM di Indonesia diklasifikasikan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan skala serta kapasitas usahanya, bukan jenis bidang industrinya. Pengelompokan ini mengacu pada definisi resmi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang membagi UMKM ke dalam tiga kategori utama sesuai karakteristik dan ukuran kegiatan usahanya (UU No. 20 Tahun 2008, Pasal 1).

Jenis-Jenis UMKM:

1. Usaha mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan skala usaha yang relatif kecil. Karakteristik usaha mikro umumnya ditandai dengan keterbatasan modal, penggunaan teknologi yang sederhana, serta pengelolaan usaha yang masih dilakukan secara mandiri oleh pemilik usaha. Keberadaan usaha mikro memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja. Definisi usaha mikro diatur dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kriteria usaha berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah maupun usaha besar. Skala operasionalnya lebih tinggi dibandingkan usaha mikro, baik dari sisi modal, kapasitas produksi, maupun pengelolaan usaha. Pengertian ini merujuk pada ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 serta dipertegas kembali dalam PP No. 7 Tahun 2021 mengenai kriteria usaha kecil.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri dengan skala usaha yang lebih besar dibanding usaha kecil, namun belum termasuk dalam kategori usaha besar. Pada umumnya, usaha menengah telah memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur, sumber daya yang lebih memadai, serta kapasitas produksi yang lebih tinggi. Keberadaan usaha menengah memiliki kontribusi penting dalam memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar usaha yang berperan dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemampuan UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis. Menurut Hartono & Hartomo, (2016), modal merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perkembangan usaha karena mendukung kegiatan operasional dan peningkatan kapasitas usaha. Sementara itu Zaenuri et al., (2022) menyatakan bahwa karakteristik wirausaha, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan strategi pemasaran juga berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Oleh karena itu, perkembangan UMKM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu modal usaha, karakteristik wirausaha, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan strategi pemasaran.

1. Modal Usaha

Modal usaha merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perkembangan UMKM. Modal digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, pembelian bahan baku, pengembangan produk, serta perluasan usaha. Semakin besar modal yang dimiliki pelaku usaha, maka semakin besar pula kemampuan usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan. Penelitian Hartono & Hartomo, (2016), menunjukkan

bahwa modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan sebagai indikator perkembangan usaha UMKM.

2. Karakteristik Wirausaha

Karakteristik wirausaha merupakan sifat, sikap, dan kemampuan yang dimiliki seorang pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya. Karakteristik tersebut meliputi rasa percaya diri, keberanian mengambil risiko, kemampuan melihat peluang, tanggung jawab, komitmen terhadap usaha, serta orientasi pada masa depan. Karakteristik wirausaha yang baik akan membantu pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan usaha dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Penelitian Zaenuri et al., (2022) menunjukkan bahwa karakteristik wirausaha berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan tingkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun tenaga kerja. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan efektivitas pengelolaan usaha sehingga mampu mendorong perkembangan UMKM. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik cenderung lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar dan persaingan bisnis. Penelitian Zaenuri et al., (2022) menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh

signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM.

4. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan, menawarkan, dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Strategi pemasaran yang tepat dapat membantu UMKM meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, serta meningkatkan daya saing usaha. Menurut Indrasari, strategi pemasaran dipengaruhi oleh segmentasi pasar, kebutuhan dan keinginan konsumen, produk, persaingan, jaringan kerja, serta bauran pemasaran (marketing mix).

2.3 Konsep Minat

Definisi minat, menurut kamus besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat adalah; faktor intrinsik (dari dalam) Yaitu, dorongan atau kecendeungan seseorang yang berhubungan dengan aktivitas itu sendiri yang datang dari dalam diri masing-masing individu; dan Faktor Ekstrinsik (dari luar) yaitu, kecenderungan seseorang untuk memilih aktivitas berdasarkan pengaruh orang lain atau tujuan dan harapan orang lain. Suatu perbuatan atau kondisi ketertarikan yang dipengaruhi atau didorong oleh pihak luar. Indikator Minat Menurut Ferdinan (2014) minat dapat di identifikasikan melalui indikator-indikator;

minat transaksional, minat referensial, minat preferensial dan minat eksploratif (Yuniawati, 2023).

Menurut Matondang, (2018) Minat adalah komponen internal dalam diri individu yang sangat berpengaruh terhadap tindakannya. Seorang individu akan merasa ingin bahkan perlu untuk melakukan sesuatu atau mendalami sesuatu jika muncul rasa tertarik dalam dirinya. Demikian pula yang dikemukakan oleh Slameto (2003: 180) yaitu: “Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.

Menurut penelitian Hadi et al., (2023) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. minat tidak termasuk istilah populer dalam Psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya seperti: pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan (Subakti et al., 2021).

Menurut Rokmana et al., (2023) minat merupakan kecenderungan untuk dan menyukai beberapa kegiatan, jika seseorang berminat terhadap suatu kegiatan maka dia akan memperhatikan dan mengikuti kegiatan tersebut dengan senang

(Hendrayanti, 2018). Minat membaca adalah kekuatan yang mendorong anak agar mereka tertarik, memperhatikan dan senang pada kegiatan membaca sehingga mereka mau melakukan kegiatan membaca atas kemauan sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan Minat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Minat yang kuat dapat membuat seseorang berusaha dengan gigih dan pantang menyerah dalam menghadapi suatu tantangan. Jika seorang siswa memiliki minat yang kuat dalam mempelajari materi pelajaran, maka siswa tersebut akan cepat memahami dan selalu mengingatnya. Sebaliknya siswa yang tidak berminat terhadap suatu mata pelajaran, maka ia memiliki kecenderungan untuk acuh dalam kegiatan pembelajaran (Rathomi, 2022).

2.3.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri bisnis dan berdampak pada keputusan mereka untuk mengajukan sertifikasi halal. Berdasarkan penelitian M. S. Halal et al., (2023) Terdapat tiga aspek utama: pengetahuan, pemahaman hukum, dan lokasi bisnis. Pertama, pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal masih rendah. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami apa itu sertifikasi halal, manfaatnya, maupun prosedur pengajuannya. Minimnya pengetahuan ini membuat mereka tidak merasa perlu untuk

mengurus sertifikasi halal, bahkan beberapa pelaku usaha beranggapan bahwa sebagai Muslim, makanan yang mereka jual pasti sudah halal tanpa perlu pembuktian formal.

Selain itu, Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku usaha dan mempengaruhi keputusan mereka dalam mengajukan sertifikasi halal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi adalah yang pertama minimnya tingkat literasi pelaku usaha. Literasi yang rendah menyebabkan pelaku

usaha memiliki keterbatasan dalam memahami informasi terkait manfaat, prosedur, dan regulasi sertifikasi halal, sehingga tidak muncul dorongan atau minat untuk mengurus sertifikasi halal.

Kedua kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait. Minimnya sosialisasi menyebabkan informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta kemudahan yang diberikan pemerintah tidak tersampaikan secara optimal kepada pelaku usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pemahaman mengenai regulasi sertifikasi halal juga masih sangat terbatas. Mayoritas pelaku usaha tidak mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam UU No. 33/2014, PP No. 31/2019, dan PMA No. 20/2021.

Ketiga, lokasi usaha menjadi pertimbangan internal yang turut memengaruhi minat sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha merasa lokasi dagang mereka sudah strategis dan ramai pembeli,

sehingga keberadaan sertifikasi halal dianggap tidak berdampak pada omzet. Mereka juga melihat bahwa lingkungan sekitar belum banyak yang menggunakan sertifikasi halal, sehingga tidak merasa tertinggal atau berkewajiban untuk mengikutinya. Selain itu, konsumen yang datang pun jarang menanyakan aspek kehalalan sehingga pelaku usaha menganggap sertifikasi halal tidak mendesak untuk dilakukan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku usaha dan berpengaruh terhadap minat mereka dalam melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil penelitian M. S. Halal et al., (2023) faktor eksternal yang dominan meliputi biaya sertifikasi halal dan kemudahan prosedur pengajuan.

Pertama, biaya sertifikasi halal menjadi salah satu alasan pelaku usaha enggan mengurus proses sertifikasi. Banyak pelaku UMKM tidak mengetahui besaran biaya resminya, namun mereka berasumsi bahwa biayanya tinggi dan memberatkan. Setelah mengetahui tarif resmi, sebagian besar tetap merasa keberatan, sehingga hanya berminat mengikuti program sertifikasi gratis seperti SEHATI. Sementara itu, sebagian kecil pelaku usaha tetap tidak tertarik meskipun sertifikasi ditawarkan secara gratis karena merasa produknya sudah pasti halal atau menganggap sertifikasi tidak penting.

Kedua, prosedur pengajuan sertifikasi halal dinilai rumit dan tidak praktis. Pelaku usaha mengaku kurang memahami alur

pendaftaran, dokumen yang diperlukan, hingga proses verifikasi. Layanan online yang disediakan pemerintah pun belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kemampuan digital pelaku UMKM. Banyak dari mereka hanya bersedia mengurus sertifikasi halal jika ada program pendampingan langsung atau sistem jemput bola yang memudahkan proses administrasi tanpa harus meninggalkan usaha.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis telah menemukan beberapa penelitian terkait yang diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian, Persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang telah diteliti.

Penelitian Rahmanita et al., (2023) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM dalam Melakukan Sertifikasi Halal. menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus warung nasi di sekitar Universitas Siliwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat UMKM dipengaruhi oleh faktor internal berupa rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan sertifikasi halal dan faktor eksternal berupa biaya sertifikasi dan prosedur yang dianggap rumit. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis

dalam hal fokus pada minat UMKM terhadap sertifikasi halal, tetapi berbeda dalam lokasi dan metode penelitian, di mana penelitian penulis dilakukan di Kota Banda Aceh dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Erlangga, D., & Patimbangi, A. (2025) yang berjudul Analisis Minat pelaku UMKM dalam Menggunakan Sertifikat Halal pada Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor internal termasuk pemahaman, kesadaran agama, sikap, dan motivasi pelaku usaha, serta faktor eksternal berupa dukungan pemerintah, akses informasi, biaya administrasi, pengaruh lingkungan sosial, dan dorongan konsumen. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian pada minat UMKM terhadap sertifikasi halal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, pendekatan penelitian, dan konteks sosial regional, di mana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kota Banda Aceh dengan pendekatan dan karakteristik UMKM yang berbeda.

Penelitian Alya et al., (2023) dalam jurnal ini membahas minat pelaku usaha mikro bidang di DKI Jakarta terhadap

program sertifikasi halal gratis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di mana data diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, dan observasi pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti tingkat pengetahuan, kesadaran agama, sikap, dan persepsi tentang manfaat sertifikasi halal, maupun faktor eksternal termasuk dukungan pemerintah, kemudahan prosedur, biaya administrasi, dan pengaruh lingkungan serta konsumen. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian pada faktor-faktor yang memengaruhi minat terhadap sertifikasi halal di UMKM, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, metode yang digunakan, dan karakteristik informan, sehingga memberikan perspektif yang berbeda dalam mempelajari fenomena sertifikasi halal di UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ernawati, (2023) yang berjudul pengaruh label halal dan kesadaran halal terhadap minat pembelian konsumen pada produk umkm di kota bima. metode ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian produk UMKM di Kota Bima, artinya semakin jelas dan terpercaya label halal pada produk, semakin tinggi keinginan konsumen untuk membeli. Sebaliknya, kesadaran halal tidak

berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas isu halal pada UMKM dan meneliti faktor-faktor yang memengaruhi minat, khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal. sedangkan perbedaannya terletak pada pembandingan meneliti minat konsumen membeli produk UMKM di Kota Bima dengan metode kuantitatif dan fokus pada pengaruh label halal serta (Sri Ernawati, 2023) kesadaran halal, sedangkan penelitianmu meneliti minat pelaku UMKM di Kota Banda Aceh untuk mengikuti sertifikasi halal dengan fokus pada faktor internal dan eksternal pelaku usaha, bukan pada perilaku konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Aswin, (2023) yang dilakukan oleh yang berjudul Kesadaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kota Pangkalpinang terhadap sertifikasi halal. menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pemilik usaha tentang pentingnya sertifikasi halal cukup baik. Namun, pengetahuan teknis yang terbatas, kurangnya sosialisasi pemerintah, bantuan PPH yang terbatas, persepsi prosedur yang rumit, dan kekhawatiran tentang biaya merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya minat UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian pada minat dan faktor-faktor yang memengaruhi sertifikasi halal di kalangan UMKM. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian

Pangkalpinang dan Kota Banda Aceh, pendekatan metodologis yang digunakan, dan cakupan analisis. Jurnal ini lebih berfokus pada tingkat kesadaran dan hambatan dalam penerapan sertifikasi halal, sementara penelitian penulis berfokus pada analisis yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor penentu minat terhadap sertifikasi.

Penelitian dari Hidayati, (2024) yang berjudul *Persepsi Konsumen terhadap Produk Halal dari UMKM: Dampak terhadap Keputusan*. Metode ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen terhadap produk UMKM halal dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap status halal produk, kualitas, harga, citra merek, dan faktor emosional. Faktor-faktor ini juga bervariasi berdasarkan usia, pendidikan, dan latar belakang agama. Dukungan regulasi dan infrastruktur juga memperkuat daya saing UMKM halal. Kesamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan isu sertifikasi/produk halal di UMKM dan faktor-faktor yang memengaruhi minat atau keputusan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berfokus pada konsumen, bukan pelaku UMKM, lokasi penelitian secara umum di Indonesia, dan fokus variabel pada keputusan pembelian, sementara penelitian penulis menekankan minat pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam berpartisipasi dalam sertifikasi halal.

Penelitian yang dilakukan oleh Maksudi et al., (2023) yang

berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi sertifikasi halal dalam upaya memenuhi kepuasan konsumen pada usaha air minum isi ulang kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha yang menjadi informan belum memiliki sertifikat halal sehingga sertifikasi halal belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Rendahnya kepemilikan sertifikat halal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pengetahuan dan informasi, kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah, keterbatasan modal, rendahnya kesadaran halal, serta adanya persepsi bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain itu, rendahnya perhatian konsumen terhadap keberadaan sertifikat halal menyebabkan pelaku usaha belum terdorong untuk mengurus sertifikasi halal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengurusan sertifikasi halal, khususnya persepsi bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak, rendahnya kesadaran halal, serta kurangnya informasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada usaha air minum isi ulang kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu dengan

mengaitkan sertifikasi halal terhadap kepuasan konsumen, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis faktor-faktor yang me-mengaruhi minat serta kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Astiwara (2024) yang berjudul *Halal Mandatory for Food Umkm: Readiness and Adaptation Strategy*. menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM dalam mendukung implementasi Jaminan Produk Halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Namun, proses sertifikasi halal masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pendampingan, rendahnya literasi pelaku usaha, kesulitan dalam penggunaan sistem digital, serta belum meratanya akses terhadap layanan sertifikasi halal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai ken-dala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal, khususnya terkait keterbatasan pendampingan dan akses terhadap layanan sertifikasi halal. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada strategi pendampingan dalam implementasi Jaminan Produk Halal, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi minat serta kendala yang dihadapi pelaku

UMKM dalam mengurus sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 1
Tinjauan Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahmanita et al., (2023) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM dalam Melakukan Sertifikasi Halal	Menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat UMKM dipengaruhi oleh faktor internal berupa rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan sertifikasi halal dan faktor eksternal berupa biaya sertifikasi dan prosedur yang dianggap rumit.
2.	Erlangga, D., & Patimbangi, A. (2025) Analisis Minat pelaku UMKM dalam Menggunakan Sertifikat Halal pada Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone,	menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor internal termasuk pemahaman, kesadaran agama, sikap, dan motivasi pelaku usaha, serta faktor eksternal berupa dukungan pemerintah, akses informasi, biaya administrasi, pengaruh lingkungan sosial, dan dorongan konsumen.

3.	Alya et al., (2023) minat pelaku usaha mikro bidang di DKI Ja-karta terhadap program sertifikasi halal gratis.	menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti tingkat pengetahuan, kesadaran agama, sikap, dan persepsi tentang manfaat sertifikasi halal, maupun faktor eksternal termasuk dukungan pemerintah, kemudahan prosedur, biaya administrasi, dan pengaruh lingkungan serta konsumen
4.	Sri Ernawati, (2023) pengaruh label halal dan kesadaran halal terhadap minat pembelian konsumen pada produk umkm di kota bima	menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survey	Kesadaran cukup baik, tetapi pengetahuan rendah karena kurang Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian produk UMKM di Kota Bima, artinya semakin jelas dan terpercaya label halal pada produk, semakin tinggi keinginan konsumen untuk membeli. Sebaliknya, kesadaran halal tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian.

5.	Aswin, (2023) Kesadaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kota Pangkalpinang terhadap sertifikasi halal.	Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi UMKM.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pemilik usaha tentang pentingnya sertifikasi halal cukup baik. Namun, pengetahuan teknis yang terbatas, kurangnya sosialisasi pemerintah, bantuan PPH yang terbatas, persepsi prosedur yang rumit, dan kekhawatiran tentang biaya merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya minat UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal.
6.	Hidayati, (2024) Persepsi Konsumen terhadap Produk Halal dari UMKM: Dampak terhadap Keputusan.	menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen terhadap produk UMKM halal dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap status halal produk, kualitas, harga, citra merek, dan faktor emosional. Faktor-faktor ini juga bervariasi berdasarkan usia, pendidikan, dan latar belakang agama. Dukungan regulasi dan infrastruktur juga memperkuat daya saing UMKM halal.
7.	Maksudi et al., (2023) yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya	menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha yang menjadi informan belum memiliki sertifikat halal sehingga sertifikasi halal belum memberikan pengaruh yang signifikan

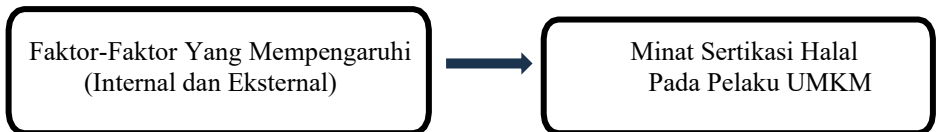
	Pemenuhan Kepua-san Konsumen.		ter-hadap kepuasan konsumen. Rendahnya kepemilikan sertifikat halal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pengetahuan dan informasi, kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah, keterbatasan modal, rendahnya kesadaran halal, serta adanya persepsi bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak.
8.	Astiwaru,(2024) Halal Mandatory for Food Umkm: Readiness and Adaptation Strategy	menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai per-syaratan, prosedur, dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Namun, proses sertifikasi halal masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pendampingan, rendahnya literasi pelaku usaha, kesulitan dalam penggunaan sistem digital, serta belum meratanya akses terhadap layanan sertifi- kasi halal.

Sumber: Data Diolah (2026)

2.5 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka befikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



Sumber: Data Diolah (2026)

Adapun penjelasan dari kerangka berpikir di atas adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku usaha, seperti pemahaman mengenai sertifikasi halal dan kesadaran halal. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan di sekitar pelaku usaha, seperti kepercayaan konsumen dan dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal. Kedua faktor tersebut menjadi bagian penting dalam melihat kondisi dan pertimbangan pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan data mentah yang berupa transkrip, catatan lapangan dan pandangan peneliti sendiri; mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis, membaca seluruh data, melakukan coding, menyusun tema-tema dan deskripsi data, mengkonstruksi antar tema, interpretasi dan memberi makna tema yang telah tersusun. Penelitian kualitatif ini untuk menemukan yang belum pernah atau belum diketahui sebelumnya. Dengan metode kualitatif, maka peneliti dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut sehingga dapat ditemukan hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori Sugiyono, (2023). Jenis dan pendekatan penelitian ini digunakan karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Di Kota Banda Aceh, baik yang bersumber dari aspek pengetahuan, kesadaran halal, kemudahan prosedur, maupun dukungan lingkungan dan kebijakan, sehingga dapat dipahami secara mendalam kondisi, kendala, serta peluang peningkatan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau responden. Data primer bisa didapatkan lewat wawancara langsung maupun wawancara tak langsung, dan observasi terhadap informan yang terlibat dalam pelaksanaan minat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, yaitu pihak LPPOM MPU Aceh dan LP3H Uin Ar-Raniry Banda Aceh, serta pelaku UMKM (Arvyanda et al., 2023).

3.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen dan arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan minat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM (Sulung & Muspawi, 2021).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan. Informasi yang relevan diambil sarinya dan dicatat pada kartu informasi. Disamping mencari informasi dari kepustakaan, peneliti juga dapat mulai terjun ke lapangan.

3.3.1 Wawancara

Menurut Daruhadi & Sopiati (2024), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan melalui proses tanya jawab untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan pelaku UMKM dan informan terkait untuk memperoleh informasi mengenai minat terhadap sertifikasi halal, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk memberikan jawaban dan penjelasan secara lebih luas.

3.3.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, dan interaksi subjek penelitian di lapangan. Menurut Daruhadi & Sopiati, (2024). Observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha, proses kegiatan

usaha, serta keadaan yang berkaitan dengan penerapan sertifikasi halal pada UMKM.

3.3.3 Dokumentasi

Menurut Putri & Murhayati (2025), dokumentasi merupakan catatan mengenai peristiwa yang telah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya tertentu. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti serta sebagai pendukung dalam proses pengumpulan dan validasi data. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan wawancara, foto tempat usaha dan produk UMKM, sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku usaha, serta dokumen atau data lain yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Dokumentasi tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1 Subjek Penelitian

Menurut Wijaya et al., (2025), subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Dalam penelitian kualitatif, subjek disebut juga informan, yaitu individu atau kelompok yang memahami, mengalami, dan terlibat langsung

dengan peristiwa atau kegiatan yang menjadi fokus penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh yang menjadi informan penelitian. Pelaku UMKM dipilih karena merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengurusan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Selain pelaku UMKM, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi halal, yaitu pihak dari lembaga atau instansi terkait. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.4.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian (Hamidah & Hakim, 2023). Objek penelitian ini adalah 10 pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga yang berperan dalam proses sertifikasi halal.

3.5 Metode Dan Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menelaah dan menata data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumen penelitian.

Tahapan ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, pemecahan menjadi bagian-bagian kecil, penyusunan serta penggabungan informasi, pencarian pola, penentuan aspek penting, penelaahan mendalam, hingga penarikan kesimpulan agar hasilnya mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif dan berulang, dimulai sejak sebelum terjun ke lapangan, selama proses pengumpulan data berlangsung, hingga setelahnya, dengan tujuan menggali makna, menemukan pola, serta menghasilkan teori baru (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan pada aspek-aspek penting dari kumpulan data yang besar dan kompleks agar lebih jelas serta teratur. Dalam penelitian kualitatif, tahap ini mencakup penyaringan informasi yang dianggap penting, menarik, dan relevan dengan fokus penelitian, sekaligus mengabaikan data yang tidak memiliki keterkaitan langsung. Melalui proses ini, peneliti dapat mengenali tema atau pola tertentu yang membantu memperjelas arah analisis data berikutnya (Sugiyono, 2022).

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fokus

penelitian, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal serta kendala yang dihadapi dalam proses pengurusannya. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak digunakan, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

3.5.2 Penyajian Data

Menurut Qomaruddin & Sa'diyah (2024), penyajian data merupakan tahap penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengorganisasikan informasi secara sistematis agar mudah dipahami. Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks sesuai dengan fokus penelitian. Data yang disajikan berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal serta kendala yang dihadapi dalam proses pengurusannya. Melalui penyajian data, peneliti dapat melihat pola, hubungan, dan informasi penting yang ditemukan di lapangan sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.

3.5.3 Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data yang dilakukan berdasarkan data yang telah

dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Pada tahap ini, peneliti berusaha memahami makna dari data yang diperoleh untuk menemukan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal serta kendala yang dihadapi dalam proses pengurusannya. Kesimpulan yang diperoleh harus didasarkan pada data dan temuan yang ada di lapangan, bukan berdasarkan keinginan atau pendapat pribadi peneliti. Selama proses penelitian, kesimpulan juga dilakukan verifikasi dengan meninjau kembali data dan catatan hasil penelitian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan temuan yang diperoleh (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh terletak di bagian utara Pulau Sumatra dan menjadi salah satu daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang cukup pesat di Provinsi Aceh. Sebagai pusat aktivitas masyarakat, Kota Banda Aceh didukung oleh berbagai sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan daerah, salah satunya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu sektor yang terus mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan unit usaha mencapai 5,2% per tahun. Menurut data pemerintah kota banda aceh, (2026) Saat ini, tercatat sekitar 15.230 unit UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Kota Banda Aceh. Aktivitas

ekonomi UMKM paling banyak di Kecamatan Kuta Alam, Baiturrahman, dan Meuraxa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM di Kota Banda Aceh berkembang dalam berbagai sektor usaha, mulai dari makanan dan minuman yang mendominasi sebesar 32,83%. Dari sektor makanan dan minuman menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang signifikan dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Selain menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha, UMKM juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif, pelaku UMKM dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar dapat mempertahankan keberlangsungan dan daya saing usahanya.

Sebagai daerah yang dikenal dengan penerapan nilai-nilai syariat Islam, aspek kehalalan suatu produk menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal mendorong pelaku usaha untuk memberikan jaminan bahwa produk yang mereka hasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah melalui kepemilikan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti bahwa suatu

produk telah memenuhi standar kehalalan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Dengan adanya sertifikasi halal, produk UMKM memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing serta memperluas peluang pemasaran di tingkat lokal maupun nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaku UMKM di Kota Banda Aceh menjadi objek yang relevan dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM terhadap sertifikasi halal serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan sertifikat halal. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi UMKM di Kota Banda Aceh serta menjadi masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam program sertifikasi halal.

4.2 Karakteristik Informan

Karakteristik informan merupakan gambaran mengenai profil responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Informan penelitian terdiri atas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Banda Aceh serta pihak LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berperan dalam proses sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang menjadi informan berasal dari berbagai jenis usaha pada sektor kuliner di Kota Banda Aceh. Informan yang di pilih merupakan pihak-pihak yang

di anggap memiliki pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti agar data yang diperoleh dapat mendukung proses analisis penelitian secara optimal.

Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi pelaku UMKM yang berdomisili di Kota Banda Aceh, memiliki usaha yang masih aktif dijalankan, serta mengetahui atau pernah memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal. Kriteria tersebut ditetapkan agar informan yang dipilih benar-benar memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian sehingga mampu memberikan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, pelaku UMKM yang dipilih berasal dari latar belakang usaha yang berbeda-beda, baik dari segi jenis produk, skala usaha, maupun lokasi usaha. Perbedaan karakteristik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pandangan yang lebih beragam terkait minat dan pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara langsung dan mendalam kepada para informan. Wawancara dilakukan secara tatap muka agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai pengalaman, pemahaman, serta pandangan informan terkait sertifikasi halal.

Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali informasi secara lebih luas mengenai alasan pelaku UMKM tertarik ataupun kurang berminat dalam mengurus sertifikasi halal. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha mereka. Berikut adalah profil informan dalam penelitian ini:

Tabel 4. 1
Profil Informan

N o	Nama	Jenis kelamin	Jenis usaha	Lama usaha	Status sertifikasi halal	Keterang an
1.	Welly Leonardi	Laki-laki	Mie bakso	20 tahun	Belum Bersertifi kat	Pelaku UMKM
2.	Riki	Laki-laki	Kentang goreng	6 bulan	Belum Bersertifi kat	Pelaku UMKM
3.	Apis	Laki-laki	Usaha Ayam Goreng Crispy	5 tahun	Belum Bersertifi kat	Pelaku UMKM
4.	Ina	Perempuan	Ayam geprek	4 tahun	Belum Bersertifi kat	Pelaku UMKM
5.	Meisya	Perempuan	Usaha kuliner berbasis online	3 tahun	Belum Bersertifi kat	Pelaku UMKM
6.	Tatik	Perempuan	Usaha Kuliner Rumahan	5 tahun	Sudah Bersertifi kat	Pelaku UMKM
7.	Eddy	Laki-laki	Kuliner mie pangsit	34 tahun	Sudah Bersertifi kat	Pelaku UMKM
8.	Warkona h	Perempuan	Pecel lele	9 tahun	Sudah Bersertifi kat	Pelaku UMKM

9.	Lia	Perempuan	Usaha Kuliner (Mie)	16 tahun	Sudah Bersertifikat	Pelaku UMKM
10.	Raswan	Laki-laki	Pecel lele	6 tahun	Sudah Bersertifikat	Pelaku UMKM
11.	Jalaluddin	Laki-laki	-	-	-	Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh
12.	Subhan	Laki-laki	-	-		Pengaws LPPO MPU Aceh

Sumber: Data Diolah (2026)

Penulis melakukan wawancara kepada sepuluh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada sektor kuliner di beberapa wilayah Kota Banda Aceh dengan karakteristik usaha yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut meliputi jenis usaha, lama usaha, lokasi usaha, serta status kepemilikan sertifikasi halal. Pelibatan informan yang beragam dilakukan agar peneliti memperoleh informasi dan pengalaman yang lebih luas mengenai minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Ada beberapa variasi jawaban dari para informan memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman, pandangan, dan pengalaman pelaku usaha dalam memandang pentingnya sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha mereka.

Keberagaman tanggapan informan juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Sebagian informan menilai bahwa sertifikasi

halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta menjadi bentuk jaminan terhadap kualitas dan kehalalan produk yang dipasarkan. Di sisi lain, terdapat pula pelaku usaha yang menganggap bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak karena masyarakat Aceh pada umumnya telah memiliki kepercayaan terhadap produk yang dijual oleh pelaku usaha muslim. Selain itu, beberapa informan mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi, keterbatasan waktu, serta proses administrasi yang dianggap cukup panjang menjadi faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal.

Sebagai pendukung data penelitian, peneliti juga melibatkan dua informan ahli yang berasal dari LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry. Kedua informan tersebut memberikan penjelasan mengenai prosedur sertifikasi halal, proses pendampingan halal bagi pelaku UMKM, serta berbagai kendala yang sering dihadapi dalam pengurusan sertifikasi halal. Keterlibatan informan ahli bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan sertifikasi halal serta peran lembaga terkait dalam mendukung pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal.

Informasi yang diperoleh dari informan ahli tidak hanya menjelaskan mengenai prosedur sertifikasi halal secara formal, tetapi juga memberikan pandangan mengenai kondisi dan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Keterangan dari informan ahli tersebut menjadi bahan pembandingan terhadap hasil wawancara dengan pelaku UMKM sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini menjadi lebih lengkap dan mendalam. Dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai informan utama dan lembaga terkait sebagai informan pendukung, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM terhadap sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Terhadap Sertifikasi Halal

Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang terbentuk berdasarkan berbagai pertimbangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 pelaku UMKM di Kota Banda Aceh serta pihak LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, ditemukan bahwa minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal dan kesadaran halal, sedangkan faktor eksternal meliputi kepercayaan konsumen dan dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal. Keempat faktor tersebut menunjukkan peran yang berbeda dalam mendorong minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Pembahasan masing-masing faktor tersebut diuraikan sebagai berikut

4.3.1 Faktor Internal

1. Pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal

Pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Aspek tersebut meliputi manfaat sertifikasi halal, prosedur pengajuan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta penerapan sistem jaminan produk halal dalam kegiatan usaha. Pemahaman mengenai sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada penggunaan bahan baku yang terjamin kehalalannya, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses produksi, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian produk kepada konsumen sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, tingkat pemahaman yang memadai akan membantu pelaku usaha dalam menerapkan standar halal secara konsisten serta meningkatkan kesiapan mereka dalam mengurus sertifikasi halal.

Tingkat pemahaman pelaku usaha memiliki peran yang penting dalam membentuk minat UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai manfaat dan urgensi sertifikasi halal cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk mengajukan sertifikasi halal bagi produknya. Sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban, tetapi juga

sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra usaha, serta memperluas peluang pasar. Sebaliknya, keterbatasan informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat sertifikasi halal dapat menimbulkan persepsi bahwa proses pengurusan sertifikasi halal bersifat rumit, membutuhkan biaya yang besar, serta hanya diperuntukkan bagi usaha dengan skala tertentu. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal (Zainarti et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi masih beragam. Sebagian informan telah memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahan baku yang halal, tetapi mencakup aspek kebersihan, proses pengolahan, serta kualitas produk yang dihasilkan. Beberapa UMKM juga menilai bahwa keberadaan sertifikat halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan nilai tambah bagi usaha yang dijalankan.

Bapak Eddy selaku pemilik UMKM Mie Ete menyatakan *“bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahan baku yang halal, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, proses pengolahan, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sebelum memperoleh sertifikat sering menanyakan*

kepastian status kehalalan produk yang dijual sehingga sertifikat halal dianggap penting untuk meyakinkan konsumen.”

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Lia selaku pemilik UMKM Mie Baisan. Informan memiliki pemahaman bahwasanya *“sertifikasi halal dilakukan melalui beberapa tahap proses pemeriksaan dan verifikasi terhadap bahan baku serta proses produksi secara menyeluruh agar dapat menjamin kehalalan produk.”*

Bapak Raswan selaku pemilik usaha Nasi Uduk dan Pecel Lele menyatakan bahwasanya *“sertifikasi halal merupakan bukti bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjadi salah satu bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pemerintah. Pemahaman tersebut diperoleh melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pihak terkait, sehingga informan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai tujuan, manfaat, serta prosedur sertifikasi halal”.*

Tingkat pemahaman yang baik mengenai sertifikasi halal juga ditunjukkan oleh Ibu Warkona dan Meisya. Ibu Warkona selaku pemilik usaha Pecel Lele dan Meisya selaku pelaku usaha Meisses Dessert menunjukkan bahwasanya tingkat pemahaman mengenai sertifikasi halal. Kedua informan memandang *“sertifikat halal sangat diperlukan sebagai bukti resmi yang menunjukkan bahwa produk yang dijual telah memenuhi ketentuan halal yang berlaku. sertifikasi halal tidak hanya*

berkaitan dengan penggunaan bahan baku yang halal, tetapi juga mencakup serangkaian proses pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh tahapan produksi, mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian produk”

Namun demikian, tidak seluruh pelaku UMKM memiliki tingkat pemahaman yang sama mengenai sertifikasi halal. Beberapa informan, seperti Bang Riki, Bang Apis, dan Kak Ina, mengaku masih memiliki keterbatasan pengetahuan terkait manfaat, prosedur, dan persyaratan dalam pengurusan sertifikasi halal. Informan menyatakan bahwa mereka belum memperoleh informasi yang memadai mengenai proses sertifikasi halal sehingga belum memiliki rencana yang pasti untuk mengurus sertifikat halal bagi usahanya. Selain itu, beberapa informan beranggapan bahwa ketiadaan sertifikat halal belum memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha karena konsumen belum pernah mempertanyakan status sertifikasi halal produk yang dijual dan jumlah pelanggan cenderung stabil.

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM tersebut sejalan dengan informasi yang diperoleh dari pihak LPPOM MPU Aceh. Berdasarkan hasil wawancara, pihak LPPOM MPU Aceh menjelaskan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal masih beragam. Masih terdapat pelaku usaha yang beranggapan bahwa produk yang dipasarkan di Aceh telah terjamin kehalalannya karena mayoritas masyarakat beragama Islam, sehingga sertifikasi halal belum dianggap

sebagai kebutuhan yang mendesak. Padahal, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kehalalan bahan baku, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi produk kepada konsumen.

Senada dengan hal tersebut, ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyampaikan bahwa keterbatasan informasi dan minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur serta manfaat sertifikasi halal masih menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal. Menurut pihak LP3H, pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi dan pendampingan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik serta menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk mengurus sertifikasi halal dibandingkan pelaku usaha yang belum mendapatkan pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM serta informasi yang diperoleh dari pihak LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dapat dianalisis bahwa pemahaman pelaku usaha merupakan salah satu faktor internal yang berperan dalam memengaruhi munculnya minat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks sertifikasi halal, pelaku usaha seharusnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep, manfaat, persyaratan, prosedur, serta ketentuan yang mengatur sertifikasi halal. Pemahaman tersebut penting agar pelaku usaha tidak hanya memandang sertifikasi halal sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk jaminan

kehalalan produk yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing usaha. Namun, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai sertifikasi halal. Sebagian pelaku usaha masih menganggap bahwa produk yang dipasarkan telah diyakini halal oleh masyarakat sehingga sertifikasi halal belum menjadi prioritas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang baik mengenai manfaat dan prosedur sertifikasi halal cenderung memiliki minat yang lebih tinggi untuk mengurus sertifikasi halal. Sebaliknya, pelaku usaha yang memiliki pemahaman terbatas masih menunjukkan minat yang rendah karena belum memahami manfaat strategis yang dapat diperoleh dari kepemilikan sertifikat halal. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmanita et al. (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Penelitian tersebut menemukan bahwa rendahnya pemahaman mengenai peraturan dan prosedur

sertifikasi halal menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memiliki minat yang tinggi untuk mengajukan sertifikasi halal. Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha memiliki peran yang penting dalam membentuk minat UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memahami manfaat, persyaratan, dan prosedur sertifikasi halal cenderung memiliki keyakinan yang lebih besar untuk mengajukan sertifikasi halal, sedangkan pelaku usaha yang memiliki keterbatasan pemahaman cenderung menunda atau belum memiliki minat untuk mengurus sertifikasi halal. Dengan demikian, penelitian ini semakin mempertegas bahwa peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan merupakan upaya yang penting dalam mendorong minat UMKM terhadap sertifikasi halal.

2. Kesadaran halal

Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman individu terhadap konsep halal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengonsumsi dan memproduksi suatu produk. Kesadaran ini mencakup pengetahuan mengenai produk yang diperbolehkan menurut syariat Islam, proses produksi yang sesuai dengan ketentuan halal, serta prinsip-prinsip halal yang harus dipenuhi. Dalam konteks konsumsi dan produksi, kesadaran halal menjadi faktor penting yang mendorong individu untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi maupun dihasilkan telah memenuhi standar kehalalan

yang ditetapkan dalam Islam. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang mengenai konsep, proses, dan prinsip halal, maka semakin besar kecender-ungannya untuk bersikap selektif dalam memilih maupun menghasilkan produk yang halal. Selain itu, kesadaran halal juga dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan seseorang terhadap aspek-aspek kehalalan suatu produk. Adapun indikator kesadaran halal meliputi pemahaman mengenai pentingnya proses penyembelihan hewan sesuai syariat Islam, pemahaman terhadap konsep halal, pengetahuan bahwa halal tidak hanya terbatas pada proses penyembelihan hewan, pemahaman mengenai konsep *halalan thayyiban*, serta kesadaran bahwa mengonsumsi makanan halal merupakan suatu hal yang penting.(Sri Ernawati, 2023)

Dalam konteks UMKM, Kesadaran halal dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman dan kepedulian pelaku UMKM terhadap penerapan prinsip-prinsip kehalalan dalam kegiatan usahanya. Kesadaran tersebut mencakup pemahaman mengenai penggunaan bahan baku yang halal, proses produksi yang sesuai dengan syariat Islam, serta pengelolaan produk pada tahap penyim-panan, pengemasan, dan distribusi. Bagi pelaku UMKM, kesadaran halal memiliki peran yang penting karena dapat memengaruhi komitmen dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk yang dihasilkan. Tingginya tingkat kesadaran halal akan mendorong pelaku usaha untuk lebih memper-hatikan aspek jaminan kehalalan produk, termasuk melalui pengurusan

sertifikasi halal. Dengan demikian, kesadaran halal menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan minat pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan syariat, peningkatan kepercayaan konsumen, serta upaya memperkuat daya saing dan memperluas akses pasar.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak Welly Leonardi selaku pemilik bakso kojek menunjukkan tingkat kesadaran halal yang cukup baik dalam menjalankan usahanya. Pak Welly menyatakan bahwa *“ia memahami bahwa makanan halal tidak hanya terbatas pada penggunaan bahan baku yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga mencakup aspek penyimpanan bahan, pemilihan pemasok bahan baku, serta proses pengolahan yang terhindar dari kontaminasi bahan non halal. Selain itu, informan memiliki komitmen untuk menjaga kehalalan produk yang dipasarkan dan menyatakan keinginan untuk mengurus sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan produk kepada konsumen.”*

Selanjutnya, Kak Ina selaku pemilik ayam geprek telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga kehalalan produk yang dipasarkan meskipun belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sertifikasi halal. Informan menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dan memastikan bahwa makanan yang dijual diproduksi dengan cara yang baik serta menggunakan bahan yang layak untuk dikonsumsi. Informan juga meyakini bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi prinsip

kehalalan karena proses pembuatannya dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan makanan yang layak dikonsumsi oleh dirinya sendiri maupun konsumen. Hal tersebut yang kuat untuk mengurus sertifikasi halal.

Selanjutnya berbeda dari hasil wawancara bersama Bang Apis menunjukkan tingkat kesadaran halal yang relatif rendah terkait pentingnya sertifikasi halal. Informan mengakui bahwa dirinya masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat sertifikasi halal bagi usaha yang dijalankan. Selain itu, informan beranggapan bahwa keberadaan sertifikat halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak karena mayoritas masyarakat Aceh telah memiliki kepercayaan bahwa produk makanan yang dijual oleh pelaku usaha muslim pada umumnya telah memenuhi ketentuan halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persepsi lingkungan sosial turut memengaruhi tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan produk.

Pihak LPPOM MPU Aceh menjelaskan bahwa tingkat kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM Kota Banda Aceh masih menunjukkan variasi. Informan menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha masih beranggapan bahwa produk yang dipasarkan telah diyakini halal oleh masyarakat karena berada di lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Persepsi tersebut menyebabkan sertifikasi halal belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak oleh sebagian pelaku usaha.

Selain itu, masih terdapat pelaku UMKM yang menganggap bahwa penggunaan bahan baku halal sudah cukup untuk menjamin kehalalan produk tanpa perlu dibuktikan melalui sertifikasi halal secara resmi. Menurut pihak LPPOM MPU Aceh, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan agar pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan produk yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Dr. Jalaluddin selaku Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diketahui bahwa tingkat kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Informan menjelaskan bahwa pada awalnya sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa produk yang mereka hasilkan telah memenuhi ketentuan halal karena diproduksi dalam lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Namun, pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek penggunaan bahan baku yang halal dan belum mencakup pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip *halalan thayyiban*, termasuk aspek kebersihan, keamanan, serta proses produksi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang dilakukan oleh LP3H, pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya jaminan produk halal semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa

peningkatan kesadaran halal berperan dalam mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan produk dan menumbuhkan minat untuk mengurus sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan serta upaya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM serta informasi yang diperoleh dari pihak LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dapat di Analisis bahwa kesadaran halal merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Kesadaran halal mencerminkan tingkat kepedulian dan komitmen pelaku usaha dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, pelaku UMKM seharusnya tidak hanya berorientasi pada penggunaan bahan baku yang halal, tetapi juga memahami bahwa kehalalan produk mencakup seluruh proses produksi, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian produk sesuai dengan konsep halalan thayyiban. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM masih beragam. Sebagian pelaku usaha telah menyadari pentingnya menjaga kehalalan produk sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen, namun masih terdapat pelaku usaha yang beranggapan bahwa penggunaan bahan baku halal atau status sebagai pelaku usaha muslim sudah cukup untuk menjamin kehalalan produk

sehingga sertifikasi halal belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki kesadaran halal yang lebih baik cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk menjaga kehalalan produk dan menunjukkan minat yang lebih besar dalam mengurus sertifikasi halal. Sebaliknya, pelaku usaha yang tingkat kesadaran halalnya masih rendah cenderung belum memandang sertifikasi halal sebagai bagian penting dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, peningkatan kesadaran halal melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi upaya yang penting untuk mendorong minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal serta meningkatkan daya saing produk di pasar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswin (2023) yang mengkaji kesadaran UMKM terhadap sertifikasi halal di Kota Pangkalpinang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha pada umumnya telah memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya sertifikasi halal, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan teknis, kurangnya sosialisasi, serta anggapan bahwa prosedur sertifikasi halal relatif rumit. Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa tingkat kesadaran halal merupakan salah satu faktor yang memengaruhi minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memiliki kesadaran halal yang baik

cenderung lebih memahami pentingnya menjaga kehalalan produk secara menyeluruh dan memiliki komitmen yang lebih besar untuk memperoleh sertifikasi halal. Sebaliknya, pelaku usaha yang tingkat kesadaran halalnya masih rendah cenderung menganggap penggunaan bahan baku halal telah cukup tanpa perlu memperoleh sertifikasi halal sebagai bukti resmi kehalalan produk. Dengan demikian, penelitian ini semakin mempertegas bahwa peningkatan kesadaran halal melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan minat UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.

4.3.2 Faktor Eksternal

1. Dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal

Dukungan pemerintah merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki peran penting dalam meningkatkan minat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengurus sertifikasi halal. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah terus berupaya memperluas akses layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro dan kecil, melalui berbagai kebijakan dan program fasilitasi. Upaya tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah diwujudkan melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Pada tahun

2026, BPJPH menargetkan pemberian sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis kepada pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan finansial dalam mengurus sertifikasi halal secara mandiri.

Pelaksanaan program SEHATI tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan regulasi terkait jaminan produk halal, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan daya jual produk UMKM. Melalui kepemilikan sertifikat halal, pelaku usaha diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi produk halal Indonesia di pasar domestik maupun global. Program ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain memberikan fasilitasi pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Dukungan tersebut diharapkan dapat peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal di Indonesia.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal adalah melalui penerapan skema sertifikasi halal jalur self declare. Skema ini

ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu, di mana pelaku usaha dapat menyatakan sendiri kehalalan produknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meskipun menggunakan mekanisme pernyataan mandiri, proses sertifikasi tetap dilakukan melalui tahapan pendampingan, verifikasi, dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang berasal dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Pendamping PPH berperan dalam memberikan edukasi, membantu pelaku usaha melengkapi dokumen persyaratan, memastikan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta melakukan verifikasi terhadap bahan baku dan proses produksi yang digunakan. Sementara itu, untuk produk dengan bahan baku dan proses produksi yang lebih kompleks, pemeriksaan ke-halalan dilakukan melalui jalur reguler oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), salah satunya LPPOM. Dengan demikian, keberadaan LP3H dan LPPOM memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan sertifikasi halal yang kredibel, akuntabel, serta mudah diakses oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM, diketahui bahwa dukungan pemerintah dan program sertifikasi halal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku UMKM menilai bahwa berbagai program fasilitasi yang

diberikan pemerintah, seperti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) serta kemudahan pengurusan melalui skema self declare berperan penting dalam meningkatkan minat pelaku usaha karena mampu mengurangi beban biaya, memberikan kemudahan akses layanan, serta membantu pelaku usaha memahami prosedur sertifikasi halal.

Ibu warkona selaku pemilik UMKM pecel lele menyampaikan bahwasanya *“program sehati dan pendampingan dari petugas sangat membantu proses pengurusan sertifikasi halal. Meskipun terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti wawancara, dokumentasi, dan verifikasi produk, proses tersebut tidak di rasakan sulit karena adanya pendampingan secara langsung dari petugas terkait dan banyak UMKM yang tidak mengurus sertifikasi halal karena kurang nya so-sialisasi serta ketidaktahuan mengenai prosedur pendaftaran.”*

Temuan serupa disampaikan oleh Ibu Tatik selaku pemilik usaha Dapur Kita menyatakan bahwa *“proses pengurusan sertifikasi halal menjadi lebih mudah karena memperoleh bantuan dan arahan dari pihak terkait selama proses pengajuan. Sebelum mengurus sertifikasi halal, ibu tatik mengaku sudah memiliki keinginan untuk mendaftarkan produknya, namun keterbatasan informasi mengenai mekanisme pendaftaran menyebabkan rencana tersebut sempat tertunda.*

Selanjutnya bapak eddy selaku pemilik UMKM mie ette menjelaskan bahwa *“sosialisai dan pendapingan memiliki peran*

penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat dan prosedur sertifikasi halal. Menurutnya bahwa informasi yang memadai dapat membantu pelaku usaha memahami pentingnya sertifikasi halal, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai Upaya meningkatkan kualitas dan daya saing usaha.

Menurut Bapak Welly Leonardi selaku pemilik usaha Bakso Kojek menyampaikan bahwa “hingga saat ini usahanya belum memiliki sertifikasi halal. pak welly menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai prosedur pengurusan serta belum adanya pihak yang datang memberikan sosialisasi atau pendampingan langsung ke tempat usahanya, sehingga ia masih kebingungan dalam mencari informasi terkait proses pengajuan sertifikasi halal. Meskipun demikian, informan yang bukan beragama Islam menyatakan tetap memiliki keinginan yang kuat untuk mengurus sertifikasi halal karena menilai hal tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar usahanya. Oleh karena itu, informan berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat meningkatkan sosialisasi serta memperluas jangkauan informasi agar pelaku UMKM lebih mudah memahami dan mengakses layanan sertifikasi halal.

Selanjutnya meisya pelaku usaha kuliner berbasis online mahasiswa dari ekonomi syariah letting 23 menyampaikan bahwa “kemudahan akses informasi melalui media digital serta adanya

sosialisasi dari berbagai pihak telah meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Meskipun demikian, meisya hingga saat ini belum memiliki sertifikat halal Meisya menilai bahwa keberadaan program pemerintah dan pendampingan yang berkelanjutan dapat mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal, serta berharap agar proses pengurusannya dapat dibuat lebih sederhana agar tidak menyulitkan pelaku usaha yang ingin mendaftar.

Sementara itu, beberapa pelaku usaha lain yang juga belum memiliki sertifikat halal, yaitu Bang Riki, Bang Apis, dan Kak Ina, menyatakan bahwasanya ‘*masih mengalami keterbatasan informasi terkait prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengurusan sertifikasi halal. Informan menyatakan bahwa mereka belum memperoleh sosialisasi yang memadai sehingga belum memiliki rencana yang pasti untuk mengajukan sertifikasi halal.*’

Pihak pengawas LPPOM MPU Aceh menjelaskan bahwa dukungan pemerintah melalui berbagai program sertifikasi halal menjadi salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap meningkatnya minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Hal tersebut ditunjukkan oleh kecenderungan meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang mengajukan sertifikasi halal se-tiap tahunnya berdasarkan pengamatan informan. pak subhan, berbagai bentuk dukungan pemerintah, seperti pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), fasilitasi pem-biaya-an, kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal

(PPH), telah membantu pelaku usaha dalam memahami pentingnya sertifikasi halal dan mempermudah proses pengajuannya. Selain itu, pendampingan yang diberikan dinilai efektif dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM, seperti keterbatasan informasi, persepsi mengenai tingginya biaya, dan anggapan bahwa prosedur sertifikasi halal rumit. Oleh karena itu, pihak LPPOM MPU Aceh menilai bahwa optimalisasi program pemerintah, disertai dengan peningkatan intensitas sosialisasi dan pendampingan, dapat mendorong semakin banyak pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.

Senada dengan hal tersebut, Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program sertifikasi halal bagi UMKM. Menurut ketua LP3H pak jalal, pelaku usaha yang memperoleh sosialisasi dan pendampingan cenderung lebih memahami manfaat sertifikasi halal serta menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk mengajukan sertifikasi halal dibandingkan pelaku usaha yang belum mendapatkan pendampingan. Pendampingan tersebut meliputi edukasi mengenai prosedur sertifikasi, bantuan pengisian dokumen, verifikasi bahan baku, hingga pendampingan selama proses pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM, pengawas LPPOM MPU Aceh, serta Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dapat di Analisis bahwa dukungan pemerintah merupakan salah satu faktor eksternal yang

berperan dalam memengaruhi minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, penyediaan program fasilitasi, sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta kemudahan akses layanan sertifikasi halal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang strategis dalam menciptakan lingkungan yang mampu mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pemerintah terus memperkuat implementasi program sertifikasi halal melalui berbagai kebijakan, seperti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), skema *self declare*, serta pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya menjangkauseluruh pelaku UMKM sehingga masih terdapat pelaku usaha yang mengalami keterbatasan informasi, belum memperoleh sosialisasi, dan belum memahami mekanisme pengurusan sertifikasi halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal, sosialisasi, dan pendampingan memberikan pengaruh yang positif terhadap minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memperoleh informasi dan pendampingan cenderung lebih memahami manfaat serta prosedur sertifikasi halal dan menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk mengajukan sertifikasi halal dibandingkan pelaku usaha yang belum memperoleh dukungan tersebut. Dengan demikian, optimalisasi

program pemerintah melalui per-luasan sosialisasi, pendampingan, dan kemudahan akses layanan menjadi upaya yang penting da-lam meningkatkan minat UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlangga dan Patimbangi (2025) yang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah, akses informasi, serta pelaksanaan sosialisasi merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dukungan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat, persyaratan, dan prosedur sertifikasi halal, sehingga pelaku UMKM lebih memahami pentingnya kepemilikan sertifikat halal sebagai bentuk jaminan kehalalan produk, peningkatan kepercayaan konsumen, serta upaya memperkuat daya saing usaha. Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa berbagai bentuk dukungan pemerintah, seperti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), kegiatan sosialisasi, serta pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH), berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan minat pelaku UMKM di Kota Banda Aceh untuk men-gurus sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memperoleh informasi, edukasi, dan pendampingan secara memadai cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses sertifikasi halal serta menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk

mengajukan sertifikasi halal dibandingkan dengan pelaku usaha yang belum memperoleh dukungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini semakin mempertegas bahwa optimalisasi dukungan pemerintah melalui penyediaan informasi, sosialisasi, dan pendampingan secara berkelanjutan merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.

2. Kepercayaan konsumen

Kepercayaan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam membangun hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam kegiatan bisnis, terjalinnya suatu transaksi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang dimiliki masing-masing pihak. Kepercayaan tersebut tidak terbentuk secara instan, melainkan perlu dibangun secara bertahap melalui konsistensi, transparansi, dan pembuktian atas kualitas produk maupun layanan yang diberikan.

Kepercayaan konsumen dapat diartikan sebagai keyakinan konsumen terhadap kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi harapan dan memberikan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan. Kepercayaan ini terbentuk berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta penilaian konsumen terhadap karakteristik dan manfaat suatu produk atau jasa. Selain itu, kepercayaan juga mencerminkan kesediaan konsumen untuk menerima risiko tertentu dengan keyakinan bahwa pelaku usaha akan bertindak secara jujur, dapat diandalkan, dan mengutamakan kepentingan

konsumen.

Dengan demikian, kepercayaan konsumen dapat dipahami sebagai keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap integritas, kredibilitas, dan komitmen pelaku usaha dalam menyediakan produk atau layanan yang sesuai dengan harapan. Dalam konteks UMKM, kepercayaan konsumen menjadi faktor penting karena dapat memengaruhi keputusan pembelian, loyalitas pelanggan, serta keberlangsungan usaha (Mambu et al., 2021)

Dalam konteks UMKM, Kepercayaan konsumen menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan, di peroleh informasi bahwa Sebagian besar pelaku UMKM memandang sertifikat halal sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang di pasarkan.

Bapak eddy selaku pemilik mie ette menyatakan bahwanya *“sertifikat halal mampu memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang di pasarkan. Sebelum memperoleh sertifikat halal, konsumen sering menanyakan kepastian status kehalalan produk yang di jual sehingga sertifikat halal di anggap penting untuk meyakinkan konsumen. Selain itu, keberadaan sertifikat halal dinilai mampu memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.*

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara Bersama

ibu lia selaku pemilik UMKM mie baisan dan ibu warkonah selaku pemilik pecel lele. Ibu lia menyatakan bahwa *“bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya untuk mendukung pengembangan usaha melalui perluasan pasar. Meskipun sertifikasi halal dianggap belum terlalu mendesak untuk pasar lokal karena mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam, keberadaan sertifikat halal dinilai penting sebagai bentuk legalitas usaha dan syarat untuk memperluas pemasaran melalui platform digital maupun penjualan ke luar daerah.*, sementara itu, ibu warkonah menilai bahwa *“sertifikat halal mampu memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa bahan baku dan proses produksi yang di gunakan telah memenuhi ketentuan halal”*.

Senada dengan hal tersebut, bapak welly Leonardi selaku pemilik usaha bakso kojek menyampaikan bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi usahanya mengingat mayoritas konsumen di kota banda aceh beragama islam. Informan meyakinkan bahwasanya *“keberadaan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan serta memperkuat loyalitas konsumen terhadap produk yang di hasilkan. Selain itu, informan juga menerapkan keterbukaan informasi kepada konsumen dengan menjelaskan secara langsung mengenai bahan baku dan proses pengolahan produk sebagai upaya membangun kepercayaan. Meskipun demikian, informan yang bukan beragama Islam menyatakan tetap memiliki keinginan yang kuat untuk mengurus*

sertifikasi halal karena menilai hal tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mem-perluas pasar usahanya.”

Hasil wawancara dengan Bapak Raswan selaku pemilik usaha Nasi Uduk Pecel Lele menunjukkan bahwa *“sertifikasi halal dipandang sebagai sarana untuk meyakinkan konsumen mengenai kehalalan produk yang dijual. keberadaan sertifikat halal dapat meningkatkan keyakinan konsumen sehingga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.”*

Temuan serupa juga disampaikan oleh Meisya selaku pemilik usaha Meisses Dessert. Informan menyatakan bahwa *“sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya konsumen muslim, terhadap produk yang dipasarkan. Selain itu, sertifikasi halal juga dipandang mampu meningkatkan daya saing usaha di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat”.*

Meskipun demikian, tidak seluruh pelaku UMKM menganggap sertifikasi halal sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Bang Riki dan Bang Apis berpendapat bahwa ketiadaan sertifikat halal belum memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah pelanggan karena masyarakat di Aceh cenderung mengasumsikan bahwa produk makanan yang dijual telah memenuhi ketentuan halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan

kepercayaan konsumen masih beragam.

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM tersebut sejalan dengan informasi yang diperoleh dari pihak LPPOM MPU Aceh. Berdasarkan hasil wawancara, pihak LPPOM MPU yang menyatakan bahwa sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti formal pemenuhan standar halal, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Menurut pihak LPPOM MPU Aceh, proses sertifikasi halal dilakukan melalui serangkaian tahapan pemeriksaan dan verifikasi yang mencakup bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian produk. Oleh karena itu, keberadaan sertifikat halal dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi ketentuan halal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Senada dengan hal tersebut, ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kehalalan produk menjadikan sertifikat halal sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pelaku usaha yang memahami pentingnya kepercayaan konsumen cenderung memiliki minat yang lebih tinggi untuk mengurus sertifikasi halal karena sertifikat halal dipandang mampu meningkatkan citra usaha, memperkuat loyalitas pelanggan, serta memperluas jangkauan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM serta

informasi yang diperoleh dari pihak LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dapat di Analisis kepercayaan konsumen merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi keputusan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, termasuk dalam mengurus sertifikasi halal. Kepercayaan konsumen menjadi aspek yang penting karena dapat memengaruhi keputusan pembelian serta keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, pelaku UMKM seharusnya menyadari bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan syariat dan regulasi, tetapi juga sebagai jaminan kehalalan produk yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk bersertifikat halal semakin meningkat, seiring berkembangnya informasi mengenai jaminan produk halal dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap keamanan serta kehalalan produk. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kepemilikan sertifikat halal sebagai salah satu strategi dalam membangun kepercayaan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM memandang sertifikat halal mampu meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk, memberikan nilai tambah bagi usaha, serta memperkuat daya saing di pasar. Dengan demikian, kepercayaan konsumen menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya

minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan kredibilitas produk dan keberlanjutan usaha.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2024) yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap status kehalalan produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian tersebut menemukan bahwa konsumen cenderung memilih produk yang memiliki jaminan kehalalan yang jelas karena dianggap lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa kepercayaan konsumen memiliki peran yang penting dalam mendorong minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Pelaku usaha yang meyakini bahwa sertifikat halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen cenderung memiliki minat yang lebih besar untuk mengajukan sertifikasi halal dibandingkan pelaku usaha yang menganggap kepercayaan konsumen tetap dapat diperoleh tanpa adanya sertifikat halal. Dengan demikian, penelitian ini semakin mempertegas bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti kehalalan produk, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing produk, serta mendorong minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.

4.4 Kendala apa saja yang di hadapi UMKM dalam mengurus sertifikat halal

1. Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal

Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal merupakan salah satu hambatan yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Fibrianto et al., (2024) menjelaskan bahwa sebagian pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam aspek pengetahuan, akses informasi, serta pemahaman terkait persyaratan dan prosedur sertifikasi halal. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memahami tahapan pengajuan sertifikasi halal, termasuk penggunaan sistem dan platform yang digunakan dalam proses pendaftaran. Selain itu, minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi dari pihak terkait mengakibatkan sebagian pelaku UMKM belum memahami secara optimal manfaat dan urgensi sertifikasi halal bagi pengembangan usahanya. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal serta mendorong partisipasi mereka dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, diketahui bahwa keterbatasan informasi dan kurang optimalnya kegiatan sosialisasi mengenai sertifikasi halal masih menjadi salah satu kendala dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka belum memperoleh pemahaman yang memadai terkait persyaratan, prosedur, serta mekanisme pengajuan sertifikasi

halal, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidaksiapan untuk mengajukan sertifikasi halal bagi usahanya. Selain itu, terbatasnya akses terhadap informasi serta minimnya pendampingan yang diterima menyebabkan sebagian pelaku usaha memandang proses sertifikasi halal sebagai prosedur yang rumit dan sulit untuk dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi masih menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap partisipasi pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal masih menjadi salah satu kendala yang di hadapi pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Beberapa informan seperti bang apis, kak ina dan pak welly mengungkapkan mereka belum memperoleh pemahaman yang memadai terkait persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Hasil penelitian Bersama bang apis selaku pemilik usaha ayam goreng crispy menyatakan bahwa *“keterbatasan informasi mengenai sertifikasi halal disebabkan oleh minimnya kegiatan sosialisasi yang diterima pelaku usaha. Informan menyatakan bahwa hingga saat ini belum pernah memperoleh sosialisasi maupun edukasi secara langsung dari pihak terkait mengenai pentingnya sertifikasi halal serta prosedur pengurusannya. Kondisi tersebut menyebabkan informan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai mekanisme dan tahapan pengajuan sertifikasi halal, sehingga*

belum terdorong untuk mengurus sertifikasi halal bagi usahanya”.

Temuan serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Welly Leonardi selaku pemilik usaha Bakso Kojek. Informan mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam mengurus sertifikasi halal *“masih terbatasnya informasi yang diperoleh mengenai prosedur dan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal. Meskipun memiliki keinginan untuk mengurus sertifikasi halal, informan mengaku belum memahami secara rinci tahapan pengajuan yang harus dilalui. Oleh karena itu, informan berharap adanya sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah maupun lembaga terkait mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran, serta proses pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM”.*

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ibu Tatik selaku pemilik usaha Dapur Kita menunjukkan bahwa keterbatasan informasi dan minimnya sosialisasi mengenai sertifikasi halal menjadi salah satu kendala dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Informan menjelaskan *“bahwa sejak tahun 2022 hingga 2025 belum pernah memperoleh sosialisasi terkait sertifikasi halal dari pihak yang berwenang. Informasi mengenai sertifikasi halal baru diketahui pada tahun 2025 melalui teman yang telah lebih dahulu memahami proses pengurusannya. Meskipun telah memiliki keinginan untuk mengurus sertifikasi halal sejak lama, keterbatasan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan*

mekanisme pengajuan menyebabkan proses tersebut belum dapat direalisasikan. Setelah memperoleh arahan dan pendampingan dari pihak yang memahami proses sertifikasi halal, informan akhirnya dapat mengajukan dan memperoleh sertifikat halal bagi usahanya”

Menurut hasil wawancara Kak Ina selaku pemilik usaha ayam geprek menyatakan bahwa “*belum pernah memperoleh sosialisasi maupun pendampingan terkait sertifikasi halal. Informan juga menyatakan bahwa dirinya belum memahami secara mendalam mengenai prosedur dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal karena belum pernah mendapatkan informasi yang memadai dari pihak terkait. Keterbatasan informasi tersebut menyebabkan informan belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai proses sertifikasi halal serta belum terdorong untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai pengurusannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi dan edukasi yang diterima pelaku usaha dapat memengaruhi tingkat pengetahuan serta kesiapan mereka dalam mengurus sertifikasi halal”*.

Informasi yang di peroleh dari pihak LPPOM mpu Aceh, diketahui bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Informan menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah permohonan

sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku UMKM setiap tahunnya. Menurut informan, peningkatan jumlah permohonan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi juga didukung melalui kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait, seperti dinas yang membina UMKM, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta berbagai pihak lainnya yang turut mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal. Oleh karena itu, informan menilai bahwa sosialisasi dan pendampingan merupakan upaya yang efektif dalam mendorong minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal bagi produknya.

Senada dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diketahui bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal masih menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal. Informan menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha pada awalnya beranggapan bahwa produk yang dihasilkan telah halal karena diproduksi di lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sehingga belum memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan produk. Menurut informan, kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang dilakukan LP3H berperan dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha

mengenai konsep jaminan produk halal dan prosedur sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM memperoleh informasi yang lebih komprehensif serta terdorong untuk mengurus sertifikasi halal bagi usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, pihak LPPOM MPU Aceh, dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dapat dianalisis bahwa informasi dan sosialisasi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat, persyaratan, serta prosedur sertifikasi halal. Informasi yang memadai akan membantu pelaku UMKM memahami tahapan pengurusan sertifikasi halal sehingga dapat mengurangi keraguan dan hambatan dalam proses pengajuannya. Namun, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah bersama BPJPH, LPPOM, dan LP3H telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha di Kota Banda Aceh masih mengalami keterbatasan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengurusan sertifikasi halal karena belum memperoleh sosialisasi dan pendampingan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha memiliki pemahaman yang terbatas, menganggap proses sertifikasi halal rumit, serta belum memiliki kesiapan untuk

mengajukan sertifikasi halal. Sebaliknya, pelaku usaha yang telah memperoleh informasi dan sosialisasi menunjukkan pemahaman yang lebih baik serta lebih mudah dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan demikian, kurangnya informasi dan sosialisasi masih menjadi salah satu kendala utama yang menghambat pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan secara lebih intensif, merata, dan berkelanjutan agar seluruh pelaku UMKM memperoleh akses informasi yang memadai mengenai sertifikasi halal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswin (2023) yang menunjukkan bahwa kurangnya informasi, sosialisasi, dan pendampingan mengenai sertifikasi halal masih menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan partisipasi pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterbatasan informasi menyebabkan pelaku usaha belum memahami secara optimal manfaat, persyaratan, serta prosedur sertifikasi halal, sehingga kepemilikan sertifikat halal belum dipandang sebagai kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi yang memadai menyebabkan sebagian pelaku UMKM di Kota Banda Aceh masih mengalami keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya

kesiapan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal serta menimbulkan anggapan bahwa proses sertifikasi halal rumit untuk dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini semakin mempertegas bahwa pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan secara berkelanjutan merupakan upaya yang penting untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM sekaligus mengurangi berbagai kendala dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

2. Keterbatasan pendampingan dan akses terhadap layanan sertifikasi halal

Keterbatasan pendampingan dan akses terhadap layanan sertifikasi halal merupakan kondisi ketika pelaku UMKM belum memperoleh dukungan teknis, bimbingan, maupun kemudahan dalam mengakses layanan sertifikasi halal secara optimal. Kondisi tersebut ditandai dengan masih terbatasnya pendampingan dalam setiap tahapan pengajuan sertifikasi halal, mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, penginputan data pada sistem SIHALAL, hingga penyusunan dokumen yang diperlukan. Selain itu, akses terhadap lembaga penyelenggara sertifikasi halal juga belum merata, terutama bagi pelaku usaha yang berada di luar komunitas binaan atau wilayah yang memiliki keterbatasan layanan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memahami prosedur sertifikasi halal, sehingga proses pengajuan menjadi lebih lambat dan berpotensi mengurangi minat mereka untuk mengurus sertifikasi halal (Astiwara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tatik selaku pemilik usaha Dapur Kita, diketahui bahwa *“keterbatasan pendampingan menjadi salah satu kendala dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Informan menjelaskan bahwa meskipun telah memiliki keinginan untuk mengurus sertifikasi halal sejak beberapa tahun sebelumnya, proses tersebut belum dapat direalisasikan karena belum memperoleh arahan maupun pendampingan mengenai tahapan dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Setelah mendapatkan bimbingan dari pihak yang memahami proses sertifikasi halal, informan akhirnya mampu melengkapi persyaratan administrasi dan berhasil memperoleh sertifikat halal bagi usahanya”*.

Temuan serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Welly Leonardi selaku pemilik usaha Bakso Kojek menjelaskan bahwa *“masih terbatasnya akses terhadap pendampingan dan informasi mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal. Meskipun memiliki keinginan untuk memperoleh sertifikat halal, informan mengaku belum memahami secara rinci tahapan pengurusan yang harus dilalui sehingga membutuhkan bimbingan dari lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, informan berharap adanya pendampingan yang lebih intensif agar pelaku UMKM dapat memahami mekanisme sertifikasi halal dan lebih mudah dalam menyelesaikan proses pengajuannya”*.

Bapak Subhan selaku anggota Pengawas LPPOM MPU Aceh menjelaskan bahwa pendampingan merupakan salah satu aspek penting dalam membantu pelaku UMKM mengurus sertifikasi halal. Informan menjelaskan bahwa LPPOM MPU Aceh secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, seperti dinas yang membina UMKM, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga lainnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Menurut informan, pendampingan tersebut berperan dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai persyaratan dan prosedur sertifikasi halal sehingga mampu mendorong peningkatan jumlah permohonan sertifikasi halal setiap tahunnya. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pendampingan dinilai penting agar semakin banyak pelaku UMKM memperoleh akses layanan yang memadai dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Jalaluddin selaku Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diketahui bahwa keterbatasan pendampingan masih menjadi salah satu kendala dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Informan menjelaskan bahwa selama proses pendampingan, pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem digital, seperti pembuatan akun dan pengoperasian platform yang digunakan dalam pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang belum optimal serta belum tersedianya balai BPJPH di Aceh turut menyebabkan proses pendampingan belum

berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, informan menilai bahwa penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan jumlah pendamping, serta perluasan program sosialisasi menjadi langkah yang diperlukan agar proses pengurusan sertifikasi halal dapat berlangsung lebih efektif dan mudah diakses oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, pihak LPPOM MPU Aceh, dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dapat dianalisis Berdasarkan teori, pendampingan merupakan salah satu bentuk dukungan eksternal yang berperan dalam membantu pelaku UMKM memahami persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengurusan sertifikasi halal. Pendampingan yang efektif seharusnya mampu mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi, menggunakan sistem digital SIHALAL, serta menyelesaikan seluruh tahapan pengajuan sertifikasi halal. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui BPJPH bersama LPPOM, LP3H, dan berbagai lembaga terkait telah berupaya memperluas layanan pendampingan guna meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan dan akses terhadap layanan sertifikasi halal belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM. Sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pengajuan, penggunaan sistem digital, serta memperoleh bimbingan selama proses sertifikasi halal. Sementara itu, pihak LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-

Raniry Banda Aceh menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah pendamping, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta belum tersedianya balai BPJPH di Aceh turut memengaruhi efektivitas layanan pendampingan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengurusan sertifikasi halal belum berjalan secara optimal bagi sebagian pelaku UMKM. Dengan demikian, keterbatasan pendampingan dan akses terhadap layanan sertifikasi halal masih menjadi salah satu kendala utama dalam proses pengurusan sertifikasi halal, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, penambahan jumlah pendamping, serta perluasan jangkauan layanan agar seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh pendampingan yang mudah diakses, efektif, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astiwara (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan pendampingan dan belum meratanya akses terhadap layanan sertifikasi halal masih menjadi salah satu kendala dalam proses pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendampingan memiliki peran yang penting dalam membantu pelaku usaha memahami persyaratan, prosedur, penggunaan sistem digital, serta mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan menyebabkan sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proses sertifikasi halal, padahal kepemilikan sertifikat halal memberikan

jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing usaha. Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa sebagian pelaku UMKM di Kota Banda Aceh masih belum memperoleh pendampingan dan akses layanan sertifikasi halal secara optimal, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami tahapan pengurusan sertifikasi halal. Selain itu, hasil wawancara dengan pihak LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh menunjukkan bahwa pendampingan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempermudah proses sertifikasi halal, sehingga diperlukan perluasan akses layanan, peningkatan jumlah pendamping, serta penguatan koordinasi antarlembaga agar proses pengurusan sertifikasi halal dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini semakin mempertegas bahwa optimalisasi pendampingan dan akses terhadap layanan sertifikasi halal merupakan upaya yang penting untuk mengurangi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa minat tersebut berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman mengenai sertifikasi halal serta kesadaran terhadap pentingnya kehalalan produk. Informan yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik cenderung menunjukkan ketertarikan untuk mengurus sertifikat halal. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kepercayaan konsumen dan dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal. Jaminan kehalalan produk dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen, sedangkan program sertifikasi gratis memberikan kemudahan bagi UMKM untuk memperoleh sertifikat. Dengan demikian, tingkat pemahaman, kesadaran, kepercayaan konsumen, serta dukungan pemerintah menjadi aspek yang berkaitan dengan minat pengurusan sertifikat halal.
2. Selanjutnya, dari sisi kendala yang dihadapi UMKM dalam mengurus sertifikat halal, hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang ditemukan

meliputi kurangnya informasi dan sosialisasi serta keterbatasan pendampingan dan akses terhadap layanan sertifikasi halal. Sebagian pelaku usaha belum memperoleh informasi yang cukup mengenai persyaratan, prosedur, tahapan, serta mekanisme pengurusan sertifikasi halal. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami proses sertifikasi halal dan belum mengetahui secara jelas langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal. Selain itu, keterbatasan pendampingan juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang belum memahami prosedur pengurusan sertifikasi halal. Dengan demikian, kendala dalam pengurusan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha, tetapi juga dengan belum meratanya informasi, sosialisasi, pendampingan, dan akses terhadap layanan sertifikasi halal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan minat dan mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal di Kota Banda Aceh:

1. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya

sertifikasi halal serta lebih aktif dalam mencari informasi terkait persyaratan dan prosedur pengurusan sertifikasi halal. Pelaku usaha juga diharapkan dapat memanfaatkan program sertifikasi halal yang disediakan oleh pemerintah, termasuk program sertifikasi halal gratis, sebagai upaya untuk memperoleh jaminan kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai sertifikasi halal kepada pelaku UMKM secara lebih merata, khususnya UMKM kuliner di Kota Banda Aceh. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya menjelaskan pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, tahapan pengurusan, serta mekanisme sertifikasi halal self declare dan reguler. Selain itu, pendampingan kepada pelaku UMKM perlu ditingkatkan agar pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dapat memperoleh bantuan secara langsung dalam proses pengurusan sertifikasi halal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai sertifikasi halal dengan cakupan informan yang lebih luas serta mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan minat dan kendala pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Penelitian selanjutnya juga

dapat melihat peran pemerintah, pendamping halal, dan lembaga penyelenggara jaminan produk halal dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM..



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Athiyyah, N., Azizah, N., & Marlina, L. (2023). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). 07, 107–121.
- Al-ikhlas, J. P. (2024). Pancake, Milk Shake. 8, 32–41.
- Alfikri, L. R., & Fauzi, A. (2022). Politisasi Sertifikat Halal. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 3(2), 242–249. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i2.8051>
- Alya, V., Mya, N., Handayani, T., Pembangunan, U., Veteran, N., & Korespondensi, P. (2023). Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan dan Minuman di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis. 2(2), 235–249.
- Anwar, Suhadarliyah, Mariana, Rahmawati, Tri, C. H., Amelia, Dahlia, Fariantin, Erviva, Murjana, I. M., Faisol, Sushardi, Gunawan, C., Sihombing, L., Mu'ah, Norvadewi, Fauzi, A. K., & Nuryati. (2023). No Title Kewirausahaan Berbasis Umkm. Seval Literindo Kreasi (Penerbit SEVAL) Anggota IKAPI.
- Arianto, B. (2024). Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif. [https://www.academia.edu/126558992/Triangulasi_Metoda_Penelitian_Kualitatif%0Afile:///D:/DATA S2 DINDA/Riset Competition/Bambang Arianto - 2024 - Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif.pdf](https://www.academia.edu/126558992/Triangulasi_Metoda_Penelitian_Kualitatif%0Afile:///D:/DATA%20DINDA/Riset%20Competition/Bambang%20Arianto%20-%202024%20-%20Triangulasi%20Metoda%20Penelitian%20Kualitatif.pdf)
- Arvyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023). Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa. Jurnal Harmoni Nusa Bangsa-, 1.
- Astiwaru, E. M. (2024). Halal Mandatory for Food Umkm: Readiness and Adaptation Strategy. Journal of Social and

Economics Research, 6(2), 1369–1384.
<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Aswin. (2023). Kesadaran usaha mikro kecil dan menengah (umkm) kota pangkalpinang terhadap sertifikasi halal. 6(1), 47–58.

Azzahra, K. F., & Putri, J. (2025). Sertifikasi Halal Dan Strategi Pemasaran Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia. 04(01), 58–73.

Camelia, I., Indriyani Achmad, L., Ainulyaqin, M., Edy, S., & Pelita Bangsa, U. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(02), 1474–1484.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13349>

Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. 3(5), 5423–5443.

Erlangga, D., & Patimbangi, A. (n.d.). Analisis Minat Pelaku Umkm dalam Menggunakan

Sertifikat Halal pada Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. 8(3), 786–795.

Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal. 68–78.

Fauzan, M., & Maulana, M. (2016). Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di Aceh : Tinjauan atas Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. 250–260.

Fibrianto, K., Wirawan, N. N., Wulan, S. N., Miftachurrochmah, A., Larasati, T., Istianah, H., & Ariza, N. F. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal melalui SIHALAL pada UMK Makanan Minuman di Desa

Wonorejo Kabupaten Malang. Jurnal Abmas Negeri (JAGRI), 5(1), 60–68.
<https://doi.org/10.36590/jagri.v5i1.844>

- Hadi, A. A., Sarifah, A., Maftuhah, T., & Putri, W. D. (2023). Rendahnya minat baca anak sekolah dasar. 3(1).
- Hamidah, N. S., & Hakim, R. J. (2023). Speran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak. 2(3), 682–686.
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. 4.
- Hartini, & Malahayatie. (2024). Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman. 1(2), 116–129.
- Hartono, H., & Hartomo, D. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Umkm Di Surakarta. Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 14(1), 15.
<https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678>
- Hasibuan, T. U. S. (2023). Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dalam Memperluas pangsa pasar (Tinjauan Teori Sosial Weber). LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal, 3(1), 45–56.
- Hidayati, B. shafira. (2024). Persepsi Konsumen terhadap Produk Halal dari UMKM : Dampak terhadap Keputusan Pembelian. 4(4), 619–625.
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang. International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, 4(2), 34–44.
<https://doi.org/10.30653/ijma.202442.111>

- Ma'wa, P. N. J., & Alim, M. N. (2024). Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal. *BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.5238>
- Maksudi, Bahrudin, & Nasruddin. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 825–840.
- Mambu, T. R., Tampi, J. R. E., & Mukuan, D. D. S. (2021). Kepercayaan Konsumen, Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian pada Aplikasi E-Commerce Shopee di Kota Tondano. 2(1), 79–84.
- Matondang, A. (2018). Pengaruh Antara Minat Dan Motivasi Dengan Prestasi Belajar. 2(2), 24–32.
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. 2(3).
- Novta Winkey Pradana, & Sumiyana. (2023). Analisis Kebutuhan UMKM Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Penalaran Hierarki Maslow Secara Organisasional. 11(3).
- Pudjowati, J., Mas'adah, Wahyuni, S. T., Pudjiastuti, N., & Inayah, N. L. (2023). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kreatif Asesoris “Cantik” Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Semasa Pandemi Pada Event Jatim Fair. 4(2), 2519–2524.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. 9, 13074–13086. Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. 1(2), 77–84.

- Rahmanita, Nurul, F. D., & Siti, N. N. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Dalam Melakukan Sertifikasi Halal (Studi Kasus: Warung Nasi Di Sekitar Universitas Siliwangi) Rahmanita 1 Nurul Fadila Dwiyantri 2 Nida Siti Nurhamidah 3. *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues*, 3(2), 91–99.
- Rathomi, A. (2022). Mengidentifikasi Minat Belajar Bahasa Arab Pada Siswa. 10(2), 81–88.
- Rokmana, Fitri, E. N., Andini, D. F., Misnawati, Nurachmana, A., Ramadhan, I. Y., & Veniaty, S. (2023). Peran budaya literasi dalam meningkatkan minat baca peserta didik di sekolah dasar. 1(1).
- Sri Ernawati, I. K. (2023). Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk UMKM Di Kota Bima. 16(1), 207–215.
- Sugiyono, P. D. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, DAN R&D. Sulung, U., & Muspawi, M. (2021). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. 2(2), 28–33.
- Ummah, Choirul, A., Moh., B., & Magister, S. H. (2024). Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan. 4(4), 1113–1119.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.
- Wijaya, F. R., Lubis, F. A. R., Siregar, M. N. S., & Batubara, A. A. F. (2025). Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait Fadila. 3(2), 271–276.
- Yuniawati, Y. (2023). Pengaruh Harga, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Penggunaan Ojek Online Grab. 2(4).

- Zaenuri, A., Zusrony, E., & Nurcahyaningsih, W. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Pada Pelaku UMKM Kota Salatiga. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 2(1), 57–63. <https://doi.org/10.51903/dinamika.v2i1.124>
- Zainarti, Angger Gumilang Sugiarto, & Al Ramzy. (2025). Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Sertifikasi Halal : Studi Kasus Rumah Makan Padang Takana Medan. *Global Leadership Organizational Research in Management*, 3(3), 143–153. <https://doi.org/10.59841/glory.v3i3.2983>
- Zia, H. (2020). Pengaturan Pengembangan Umkm Di Indonesia. 1(1).
- Zulfa, N., Millah, N. N., Nuratin, N., & Novitasari, K. (2023). Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Informan Lppom Mpu Aceh

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Sudah berapa lama bapak/ibu terlibat dalam proses pendampingan atau sertifikasi halal UMKM?
2. Menurut Bapak/ ibu bagaimana perkembangan minat UMKM di Kota Banda Aceh terhadap sertifikasi halal saat ini?
3. Menurut bapak/ibu, apa yang membuat pelaku UMKM tertarik mengurus sertifikasi halal?
4. Menurut Bapak/ibu apakah pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal sudah cukup baik?
5. Bagaimana pengaruh proses atau prosedur pengurusan sertifikasi halal terhadap minat UMKM? Apakah ada pelaku UMKM yang merasa bahwa prosedur dan prosesnya sulit?
6. Seberapa besar pengaruh biaya terhadap minat UMKM dalam mengurus sertifikasi halal?

7. Terkait dengan program self declare bagaimana pandangan bapak/ibu, apakah standar kehalalannya terjamin mengingat yang mengurus self delclare lebih bnyak dibanding dengan yang reguler?
8. Kendala apa yang paling sering dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal?
9. Upaya apa yang dilakukan LPPOM MPU Aceh untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengurus sertifikasi halal?
10. Apakah sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan selama ini berpengaruh terhadap minat UMKM? Dan apakah dalam sosialiasi LPPOM MPU Aceh ada bekerjasama dengan Lembaga-lembaga terkait lainnya, dan setelah sertifikat apa masih ada keberlanjutan Kerjasama dalam pengawasan pasca sertifikat halal
11. Menurut bapak/ibu, apa solusi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengurus sertifikasi halal?
12. Dan apa Solusi menjaga agar produk yang telah bersertifikasi halal tetap terjaga konsistensi

kehalalannya. Apakah mereka memahami kewajiban ini? Dan apakah ada pengawasan setelah sertifikah halal didapatkan, misalnya audit lagi 6 bulan sekali.

13. Apa ada temuan-temuan dari LPPOM MPU Aceh terkait produk yang sudah bersertifikasi halal di Aceh tapi melanggar prinsip kehalalan?
14. Selama ini apa tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar konsistensi dari sertifikat halal? (teguran atau denda)



Lampiran 2 pedoman wawancara informan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

B. Pertanyaan Wawancara

- a. Sudah berapa lama bapak/ibu terlibat dalam pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM?
- b. Bagaimana perkembangan sertifikasi halal pada UMKM di Kota Banda Aceh menurut pengamatan bapak/ibu?
- c. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal?
- d. Dalam proses pendampingan, kendala apa yang paling sering dihadapi oleh pelaku UMKM?
- e. Menurut bapak/ibu, apakah biaya sertifikasi mempengaruhi minat UMKM dalam mengurus sertifikasi halal?
- f. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM saat ini?
- g. Seberapa efektif sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal yang telah dilakukan kepada UMKM?
- h. Faktor apa saja yang paling mempengaruhi minat

UMKM dalam mengurus sertifikasi halal?

- i. Upaya apa yang dilakukan LP3H untuk meningkatkan minat UMKM terhadap sertifikasi halal?
- j. Menurut bapak/ibu, apa yang perlu dilakukan pemerintah atau lembaga terkait agar lebih banyak UMKM mengurus sertifikasi halal?



Lampiran 3 pedoman wawancara informan UMKM Kota Banda Aceh

A. Identitas Informan

Nama :
Jenis Usaha :
Lokasi Usaha :
Jumlah Karyawan :
Sudah Sertifikasi Halal/Belum :

A. Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang sertifikasi halal? (sekalian tanyakan sumber informasi sertifikasi halal)
2. Menurut bapak/ibu, seberapa penting sertifikasi halal bagi usaha yang dijalankan?
3. Apa alasan utama bapak/ibu tertarik atau belum tertarik mengurus sertifikasi halal?
4. Apakah konsumen, lingkungan usaha, atau persaingan usaha mempengaruhi keinginan bapak/ibu untuk memiliki sertifikat halal? Atau karena ada tuntutan dari pemerintah untuk mengurus sertifikat halal?
5. Apakah bapak/ibu pernah memperoleh sosialisasi atau pendampingan terkait sertifikasi halal?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai prosedur dan biaya pengurusan sertifikasi halal? (pastikan self declare atau regular)

7. Kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalam proses pengurusan sertifikasi halal?
8. Menurut bapak/ibu, apa yang perlu dilakukan pemerintah atau lembaga terkait agar UMKM lebih mudah mengurus sertifikasi halal? Harapan pelaku usaha

Bagi yang sudah mengurus sertifikat halal:

1. Apakah Ketika audit pengajuan sertifikat halal ada diaudit langsung ke Lokasi atau hanya formalitas melalui video?
2. Apakah ada diberi arahan terkait point-point penting dalam menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi? Ada tidak diberikan atau dinampakkan manual SJPH (kriteria dan ketentuan penjagaan keha
3. sertifikast halal diberikan apakah pernah di audit ulang atau ada pengawasan dari Lembaga? Pernah kah diberikan sosialisasi atau pembinaan lanjutan setelah dapat sertifikat?
4. Apakah bapak/ibu memahami penyelia halal, atau penjamin halal internal dari UMKM? Jika iya siapa yg menjadi penyelia halal (mungkin keluarga atau dari professional)
5. Setelah dapat sertifikat halal apa kendala yang dihadapi untuk menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikasi (misalnya dalam menjaga konsistensi bahan baku, atau

kebersihan)

6. Apakah ada bahan baku yang kadang diganti atau tidak sesuai dengan yang didaftarkan Ketika pengajuan sertifikasi halal? atau setelah mendapat sertifikat halal apa ada kebiasaan baru? (misalnya minyak gorengnya berubah merek, atau ada penambahan bumbu seperti pada kue ditambah bahan baku baru)



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Ahli



Dokumentasi bersama anggota pengurus LPPOM MPU Aceh



Dokumentasi bersama ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Bersama UMKM Kota Banda Aceh



Dokumentasi Bersama Pemilik Usaha Meisses Dessert



Dokumentasi Bersama Karyawan Kentang Goreng Sarjana



Dokumentasi Bersama Pemilik Usaha Dapur Kita



Dokumentasi Bersama Pemilik Usaha Mie Bakso Kojek



Dokumentasi Bersama Pemilik Mie Pangsit Ete



Dokumentasi Bersama Karyawan Usaha Ayam Goreng Crispy



Dokumentasi Bersama Pemilik Usaha Pecel Lele



Dokumentasi Bersama Pemilik usaha mie baisan



Dokumentasi Bersama Pemilik usaha ayam geprek



Dokumentasi Bersama Pemilik usaha pecel lele

Lampiran 6 Biodata

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitria Rizkika Amanda
Nim : 220602092
Tempat/Tgl.Lahir : Simelue, 17 November 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam/Ekonomi Syariah
Penguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
Alamat Rumah : Dusun Pangkarin, Kec. Lembah Sabih,
Kab. Aceh Barar Daya
Telp/Hp : + 6282116275336
Emai : 220602092@students.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

2010-2016 : SD 1 Lembah Sabil
2016-2019 : SMPS Jabal Nur Jadid
2019-2022 : SMAS Jabal Nur Jadid
2022-Sekarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : H. Jamaluddin
Nama Ibu : Hj. Indra wati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Dusun Pangkarin, Kec. Lembah Sabih,
Kab. Aceh Barat Daya

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya